



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA**

**TESIS**

**HANAFI RACHMAN**

**1006789204**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : HANAFI RACHMAN

NPM : 1006789204

Tanda tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : HANAFI RACHMAN  
NPM : 1006789204  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan  
Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ignatius Sriyanto S.H., M.H.

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., M.A.

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2012

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah dan segala Puji yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”* guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., MA. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Ignatius Sriyanto S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, pemikiran yang bersifat sangat membangun serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H, selaku dosen penguji sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan saran, pendapat, pemikiran serta kritikan yang membangun dalam pengujian tesis sehingga lulus dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan mengikuti kuliah program pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Terima kasih dan sembah sujudku tiada terhingga kepada kedua orangtuaku yang tercinta, Ibuku Sri Hastuti dan ayahku Moch Hasyim, Mak Ten dan Mak Yah yang telah memberikan dukungannya, cinta kasihnya, pengorbanan yang tak terhingga serta dorongan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan kuliahku.
8. Terima kasih tiada terhingga kepada keluarga kecilku, istriku tercinta Lila Yurifa Prihasti, S.H dan super heroku Rafsa Faiz Mahardika serta putriku yang cantik Anindita Maritza Nareswari untuk segala cinta kasih, doa, perjuangan dan harapan, serta pengorbanan, semangat dan dukungannya yang tidak dapat dinilai dengan materi.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Lempungsari, ayah mertua Drs. Mas Budi Arief Mba, ibu mertua Dra.Suci Rahaya, Spd, adik iparku Indah Virasari sekeluarga dan Neysa Merida yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Terima kasih yang tiada terkira untuk keluarga Paseban Sidharta "Acil" Praditya, Tendik "Kobra" Wicaksono, Teguh "Guteh" Basuki H. Y., Eko Wahyudi, Rahmat S. Simbolon, Yudie Arianto, tanpa kalian paseban terasa sangat sepi.
11. Seluruh teman seperjuanganku Kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 (khususnya : Hasta, Agung Jay, Agus Kurniawan, Defit, bang Dede, Mas Sigit, Om Nixon, Om John, Reza Tabakar, Mas Hajar,Tira Agustina, J.T Melinda, Beatrix, Aka Budi, Ping hend, Sinta, Tri Susanti, Wiwin, Intan, yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam berjuang dan jalan-jalan keliling jakarta.
12. Terima kasih kepada Teman-teman Fakultas Hukum Airlangga angkatan 98, ichul, arifin, Fajar Anugrah, Mail, pram, Santos, deedeede lemu,gombes,bembeng, prima, dimas atas koleksi animenya, I'ir, yoga, om presiden doni, arie brintik dan Mario Parakas atas ide dan masukanya.
13. Terima kasih kepada Teman-teman Alumni SMP Negeri 4 surabaya khususnya Arif Kurniawan sekeluarga, Arie Sirkuit Sekeluarga, Budi Pitoyo,

Wiranto, Finia Indriyanti Sekeluarga, Hans Luther dan Silvi Damayanti sekeluarga yang telah memberikan dukungan dan tempat untuk menampung keluh kesah dalam penulisan tesis ini.

14. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat, serta kritikan yang sangat membangun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Jakarta, 27 Juni 2012

HANAFI RACHMAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANAFA RACHMAN  
NPM : 1006789204  
Program studi : Pascasarjana  
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**” Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan



HANAFA RACHMAN

## ABSTRAK

Nama : Hanafi Rachman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Perdagangan Orang. definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang dewasa ini mengacu pada Protokol Palermo yang merupakan sebuah perjanjian internasional. Protokol tersebut merupakan sebuah perangkat hukum yang mengikat dan mewajibkan bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya termasuk Indonesia. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Hukum Acara Pidana yang digunakan pada penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dasarnya adalah Hukum Acara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali mengenai ketentuan khusus mengenai alat bukti, pembuktian dan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta teknik wawancara dengan para nara sumber diperoleh kesimpulan yaitu meskipun dalam Undang-undang 21 tahun 2007 diatur mengenai ketentuan pembuktian yang memuat 1 (satu) keterangan saksi saja sudah cukup apabila disertai dengan alat bukti lainnya (pasal 30 Undang-undang 21 tahun 2007) tetapi para aparat penegak hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan masih menganut asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur secara tegas dalam hukum acara (KUHAP) pasal 185 ayat (2). Lebih lanjut, ketentuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi seringkali tidak diperhatikan oleh para penegak hukum kita karena lebih mengutamakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara daripada keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban atas penderitaannya yang menjadi objek perdagangan orang.

Kata kunci :  
Perdagangan Orang, penegakan hukum, Restitusi, KUHAP.

## ABSTRACT

Name : Hanafi Rachman  
Program : Jurisprudence  
Title : Law Enforcement Crime of Trafficking in Persons in the Criminal Justice System in Indonesia

This thesis discussed the enforcement of the Acts of Trafficking in Persons. Definition of the Crime of Trafficking in Persons today refers to the Palermo Protocol is an international treaty. The Protocol is a legal instrument that binds and obliges all countries that ratified or acceded including Indonesia. An Act No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons defines trafficking as an act of recruitment, transportation, shelter, transportation, transfer, or receipt of a person by threats of violence, the use of violence, kidnapping, abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerable position, trapping the debt or giving payments or benefits to achieve consent of a person having control over another person, whether committed in the country and between countries, for the purpose of exploitation or the cause of the exploited. Criminal law is used in law enforcement on the Crime of Trafficking in Persons is basically the Law of Procedure as defined in Law No. 8 of 1981 on the Book of Law Criminal Code (Criminal Code), except on special provisions concerning the evidence, proof and victims' rights as stipulated in Law No. 21 of 2007. From the results of studies that are juridical and normative data collection methods that include, library research through the collection of primary legal materials, legal materials secondary, tertiary legal materials, and techniques of interviews with informants. Although the conclusion that the Act 21 of 2007 set regarding the provision of evidence that includes one (1) witness is sufficient if accompanied by other evidence (section 30 of Act 21 of 2007) but the law enforcement agencies in submitting his case to the courts still adhere to the principle of *Unus nullus testis testis* (one witness is not a witness), which is set firmly in procedural law (Criminal Code) Article 185 paragraph (2). Furthermore, the provisions regarding the rights of victims to restitution often overlooked by law enforcement because they prefer the rule of law in the resolution of the case rather than justice that ought to be obtained by the victim for his suffering which is the object of trafficking in persons.

Key Word :

Human Trafficking, Law Enforcement, Restitution, the Law of Procedure

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang permasalahan .....	1
1. 2 Pernyataan Masalah .....	7
1. 3 Pertanyaan Penelitian .....	8
1. 4 Tujuan Penelitian .....	8
1. 5 Kegunaan Penelitian .....	8
1. 6 Metode Penelitian .....	9
1.6.1. Jenis Penelitian .....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	9
1.6.3. Metode Pengumpulan Data .....	9
1.6.4. Lokasi Penelitian .....	11
1. 7 Kerangka Teori dan Koenseptual.....	11
1.7.1. Kerangka Teori .....	11
1.7.2. Kerangka konseptual .....	14
1. 8 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB 2 ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN</b>	
<b>ORANG .....</b>	<b>26</b>
2.1 Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	26
2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42

2.3	Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	46
<b>BAB 3</b>	<b>PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b>	<b>75</b>
3.1	Penegakan Hukum .....	75
3.1.1.	Penyidikan .....	80
3.1.2.	Penuntutan .....	87
3.1.3.	Persidangan .....	91
3.1.4.	Putusan .....	97
3.2	Analisa Putusan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	102
3.2.1	Analisa Putusan atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun.....	102
3.2.2	Analisa Putusan atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur.....	104
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
4.1	Kesimpulan .....	109
4.2	Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1.	Instrumen-Instrumen Hukum Yang Berkaitan Dengan Penanggulangan Perdagangan Orang...	36
Tabel 2.2.	Perbedaan Antar Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.....	62
Tabel 3.1.	Bentuk dan Jenis Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG :

Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial, sedikit banyak terasa pula dampaknya terhadap tata nilai sosial dan kultural masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan telah beralih sehingga menyebabkan masyarakat semakin konsumtif<sup>1</sup>. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan dengan menjual mimpi dengan segala cara baik secara halus maupun dengan ancaman kepada para pencari kerja khususnya mereka yang dari daerah pinggiran atau pedesaan tanpa mengetahui motif sesungguhnya yang ingin mengeksploitasi mereka yang kemudian menjadi korban perdagangan orang.

Adapun perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic In Person*.<sup>2</sup> Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan orang pada *Beijing Plat Form Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Agaisnt Woman (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.<sup>3</sup>

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW<sup>4</sup> adalah :

---

<sup>1</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008) , hal 1.

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010) Hal.14.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Lihat misi dari GAATW di /www.gaatw.org yang menyatakan bahwa GAATW mendukung hak-hak perempuan pekerja migran dan orang yang diperdagangkan dan berkeyakinan

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestic, social atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”<sup>5</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak<sup>6</sup>. Tahun 2005, *International Labour Organization (ILO) Global Report On Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik, 40 % nya adalah anak-anak<sup>7</sup>.

Sedangkan Unicef memperkirakan di Indonesia selama 10 tahun terakhir lebih dari 70 ribu anak, korban eksploitasi untuk tujuan seksual. Begitu pula data yang terdapat pada ILO untuk tahun 2009 sekitar 23% dari 1,4 juta pembantu adalah anak , PRT di bawah 15 tahun diperkirakan

---

bahwa dengan member keamanan bermigrasi dan tempat kerja yang adil harus menjadi inti dari semua upaya anti-perdagangan manusia. GAATW menganjurkan penghidupan dan kondisi kerja yang menyediakan wanita dengan alternatif yang lebih di negara asal mereka, dan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan informasi kepada perempuan tentang migrasi, kondisi kerja dan hak-hak mereka

<sup>5</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Laperra Pustaka Utama, 2003 cet. 1), Hal 12. Sebagaimana dikutip oleh Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika,2010) Hal. 15.

<sup>6</sup> *Ibid* , Hal 5.

<sup>7</sup> Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (OPDAT) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, *Perdagangan Manusia dan Undang-undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan Yang Efektif*, 2008, hal.33.

berjumlah 1,5 juta. Pada tahun 2010 lebih dari 10 ribu anak Indonesia di bawah 18 th diperdagangkan sebagai pekerja seksual di 5 kota besar.<sup>8</sup>

Laporan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : kasus perdagangan orang terjadi pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dari kel. miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; warga dengan pendidikan dan pengetahuan yang terbatas; terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi di mana suami belum mendapatkan / kehilangan pekerjaan, orang tua yang sakit keras atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah; para pencari kerja, anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara Negara dan kerjasama dengan Negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif<sup>10</sup>. Dengan usaha bersama telah lahir Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keppres nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, Keppres nomor 88 tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor terkait , Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan dan lain-lain<sup>11</sup>.

Namun penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang saat ini dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya pidana berat yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku perdagangan manusia.

---

<sup>8</sup> Materi Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Perdagangan orang oleh Dr. Elfina L.Sahetapy,SH.,LL.M Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hotel Fortuna, 29 Nopember 2011

<sup>9</sup> Dr. Elfina L.Sahetapy,SH.,LL.M , *Ibid.*

<sup>10</sup> Farhana, *Op.Cit*, Hal.10.

<sup>11</sup> Farhana ,*Ibid.*

Ditambah lagi sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia belum pernah dapat diterapkan walaupun sudah dituangkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>12</sup> sehingga menambah rasa adanya ketidakadilan terhadap korban perdagangan manusia yang telah mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi.

Hal ini tidak terlepas dari masih kurangnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum. Kondisi yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan jika dilihat dari berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia diantaranya dalam bentuk kekerasan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh semaunya dalam menjalankan acara pidana tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>13</sup>

Dalam menegakkan hukum khususnya dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, aparat hukum dirasa kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari adanya kurang koordinasi antara aparat penegak hukum sehingga pelaku-pelaku tindak pidana orang hanya mampu menjerat para pelaku yang dapat dibilang kelas teri sedangkan para pemodal dan beking dari tindak pidana tersebut tidak dapat tersentuh.

Kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan menjadikan Indonesia disorot oleh dunia sebagai salah satu sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia walaupun pada dasarnya hampir semua Negara didunia mengalami permasalahan perdagangan manusia meskipun pada level yang berbeda-beda misalnya ada negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia, Negara transit atau Negara sumber

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 1 angka 13 “ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya ” Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN nomor 58

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal 2.

terjadinya perdagangan manusia. Kemudian, menurut Sri Redjeki Sumaryoto yang pada waktu itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, dan juga didasarkan dari laporan *Economy and Social Commission on Asia Pasific* (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.<sup>14</sup>

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, LN nomor 58, pasal 1 angka 1 menyebutkan<sup>15</sup> “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi ” sehingga disitu dapat dilihat jika tindak pidana perdagangan orang tidak selalu harus lintas Negara namun jika terjadi antar daerah didalam Negara juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang namun pemahaman kebanyakan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum kita yang sering membatasi diri sendiri terhadap pengertian bahwa tindak pidana orang harus melalui lintas Negara sehingga banyak kasus yang sebenarnya terjadi dalam negeri malah tidak terselesaikan.

Menelaah Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangannya. Pengenaan sanksi bagi pelaku (*trafficker*) sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi dalam KUHP.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sir Redjeki Sumaryoto, Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 28 juli 2003) hal. 2 sebagaimana dikutip oleh Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hal.7.

<sup>15</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, LN 2007 nomor 58

<sup>16</sup> Lihat pasal 297 KUHP yang memuat ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan bandingkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal

Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Kendala yang utama adalah belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari perdagangan orang, disamping dari segi ekonomi usaha/bisnis ini dianggap dapat mendatangkan keuntungan besar dari segi ekonomi. Demikian juga dari segi korban/calon korban adanya faktor-faktor sistemik yang menjadi penyebab tersebut adalah kemiskinan/faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, budaya/pola hidup masyarakat yang konsumtif, tingkat pengangguran yang tinggi/penyerapan tenaga kerja local yang relative terbatas, faktor lingkungan dan masih banyak faktor lainnya.<sup>17</sup>

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.<sup>18</sup>

Banyak kita jumpai anak-anak yang mengemis di jalan ibukota adalah anak-anak yang bukan berasal dari kota Jakarta itu sendiri dan banyaknya pelaku prostitusi yang berasal dari daerah-daerah lain selain Jakarta sehingga tidak menutup kemungkinan mereka ada yang merekrut dan kemudian menyalurkan untuk bekerja demi kepentingan para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Para korban perdagangan orang dieksploitasi sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan harga diri dan martabatnya padahal sebagai sesama mahluk tuhan mereka mempunyai hak asasi yang harus kita hormati bersama dan sudah sepantasnya pemberantasan tindak pidana orang harus dilaksanakan secara

---

15 tahun yang disertai denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

<sup>17</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal.82

<sup>18</sup> Farhana, *Loc Cit* .

konsekuensi baik terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan lintas Negara maupun terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan didalam Negara.

## **1.2. PERNYATAAN PERMASALAHAN (*STATEMENT OF THE PROBLEM*) :**

Proses penegakan hukum dalam bidang perdagangan orang khususnya terhadap pelaku perdagangan orang mulai dari mereka yang melakukan perekrutan terhadap para korban sampai dengan pelaku yang mendistribusikan para korban dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>19</sup>.

Perdagangan orang (*trafficking*) sebenarnya mempunyai makna lebih luas yang tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak-anak saja. *Trafficking* dapat menimpa semua orang yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin maupun usia. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan *trafficking*. Penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya kepastian hukum tercapai tetapi juga keadilan bagi korban dapat terpenuhi. Oleh karena itu akan dibahas dalam penelitian tesis ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hal 84.

### **1.3. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek hukum apa saja yang terkandung dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ?
3. Apakah dalam pelaksanaan proses penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegak hukum benar-benar telah mengacu pada Undang-undang nomor 21 tahun 2007 mulai dari penyidikan sampai dengan putusan ?

### **1.4. TUJUAN PENELITIAN.**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sitem peradilan pidana
2. Untuk mengetahui proses proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang
3. Untuk mengetahui secara nyata pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengacu pada Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

### **1.5. KEGUNAAN PENELITIAN.**

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan menjadi suatu dasar pemikiran bagi pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) secara menyeluruh yang artinya penegakan hukum mulai dari pelaku di lapangan sampai dengan para pemodal yang merupakan pelaku intelektual dibalik Tindak Pidana

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) , sekaligus sebagai bahan pemikiran untuk perbaikan pola penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dimana data-data yang diajukan dalam penelitian ini dijadikan bahan sekunder untuk menunjukkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana serta menunjukkan proses pelaksanaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga meneliti sejauh mana aparat penegak hukum melakukan penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data sekunder dan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta yang menunjukkan bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang serta melakukan analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder.

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

- a. Penelitian pustaka
- b. Penelitian Empiris

### **Ad. a. Penelitian Pustaka.**

Studi pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data berkenaan dengan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana. Dalam studi pustaka akan dicari data sekunder, khususnya dalam penelusuran bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi) meliputi Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No.208, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, bahan hukum sekunder (buku-buku tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, karya ilmiah dan laporan hasil penelitian). Pengumpulan bahan-bahan hukum ini akan dipergunakan untuk melakukan identifikasi dan analisis sehingga akan dapat kombinasi data yang akurat.

### **Ad. b. Penelitian Empiris**

Untuk mendapatkan data dan gambaran konkrit mengenai penegakan hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, penulis akan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang pernah melakukan penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan hakim.

#### 1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar yang menjadi tujuan para pekerja yang menjadi obyek dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 1.7. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

#### 1.7.1 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman mengenai struktur hukum. Friedman menyatakan bahwa hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhi yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dalam sebuah masyarakat<sup>20</sup>. Struktur hukum dalam suatu sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksi (kasus apa saja yang diperiksa oleh pengadilan tersebut) dan tata cara upaya hukum dari pengadilan ke pengadilan yang lain. Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan semua perangkat hukum yang ada.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan :

*“ the structure of a legal system consist of elements of this kind, the number and size of courts, their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how, and why) and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many member sit on federal trade commission, what president can (legally) do or not do, what procedure the police departments follows and so on, structure in a way, is kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph, which freeze the acion ”<sup>21</sup>*

Unsur lain dari suatu sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

Friedman menyatakan tentang substansi hukum sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Lawrence M Friedman, *American Law*, (New York: W.W Norton and Company, 1984), hal 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 19-20

*“ another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms and behavior patterns of people inside the norms ”<sup>22</sup>*

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>23</sup> Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Sedangkan dalam budaya hukum, friedman berpendapat :

*“the third components of a legal system is the legal culture, by this we mean people’s attitudes toward the law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectation. In other word, it is hat part of the general culture which concerns the legal system. The legal system in other words is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without the legal culture, the legal systems is inert”<sup>24</sup>.*

Dari uraian yang dikemukakan diatas, unsur struktur hukum dari suatu sistem hukum meliputi berbagai lembaga yang ada dalam sistem hukum dengan berbagai fungsinya. Sedangkan substansi hukum mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur hukum termasuk norma hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan maupun doktrin-doktrin. Dan unsur ketiga yang merupakan budaya hukum adalah unsur yang sangat penting untuk mendukung struktur hukum dan substansi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Apa yang dikemukakan friedman diatas merupakan tiga hal yang terkandung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum ), hakim (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>25</sup>

Selain itu Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya (*the greatest happiness for the greatest number*). Ide pokok dari Bentham adalah masyarakat harus diatur dengan baik, kalau institusi-institusi yang berkepentingan dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan kepuasan yang sebesar mungkin bagi semua orang termasuk masyarakat itu.<sup>26</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pidana tindak pidana dimana penulis mengkaitkan dengan penelitian ini yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan menggunakan sarana hukum materiil, formil dan maupun memberdayakan aparat penegak hukum. Dalam hal ini perlu adanya keterpaduan sistem peradilan pidana yang diwujudkan oleh komponen-komponen baik yang bersifat struktural, substansial maupun kultural. berkaitan dengan penegakan hukum diatas maka secara struktural harus dilihat lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Melalui sistem peradilan pidana penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam prakteknya banyak sekali menghadapi kendala. Menurut Muladi, seringkali pelaku tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap. Bilamana sudah diajukan ke pengadilanpun, tidak mustahil si pelaku tindak pidana dapat lolos dari mekanisme sistem peradilan pidana karena terpaksa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan karena pembuktian yang kurang memadai.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Theo Huijber, dalam *Filsafat Ilmu Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Yayasan Kanisius, 1982), hal 118.

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal 3-4.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk tercapainya penegakan hukum yang optimal maka hal lain yang harus diperhatikan adalah mengenai ruang lingkup kebijakan di bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Hukum pidana materiil (substansi hukumnya)

Hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya tersendiri, jadi ia menentukan bilamana seseorang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukum itu dapat dijatuhkan<sup>28</sup>.

2. Hukum pidana Formil

Hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia memuat acara pidana<sup>29</sup>.

3. Aparatur Penegak Hukum

Selain dari materi atau substansi hukum maka kebijakan lainnya yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah mengenai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dibidang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana meliputi empat komponen, yaitu :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Masyarakat

### 1.7.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka berikut ini disusun serangkaian definisi dengan maksud untuk menghindari salah pengertian dalam rangka penelitian. Definisi-definisi tersebut :

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 1997), hal 11.

<sup>29</sup> *Ibid.*

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah kewajiban semua masyarakat untuk itu pemahaman antara hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum<sup>30</sup>. Selanjutnya, Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum selalu diasosiasikan dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim<sup>31</sup>.

Di dalam konsep penegakan hukum, menurut Muladi, berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan terhadap pemikiran-pemikiran sebagai berikut<sup>32</sup> :

- Pemahaman bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian integral dari kebijakan social (*Social Policy*) yang mencakup dari kebijakan kesejahteraan social maupun kebijakan keamanan social. Politik criminal sendiri merupakan sub sistem dari politik penegakan hukum
- Diskresi dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep tentang penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang actual (*Actual Enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis.

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996), Hal 181.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995),

Hal 61

<sup>32</sup> Muladi, *Op. Cit*, hal. 46.

b. Perdagangan orang

Perdagangan orang sendiri sesungguhnya telah lama dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan tersebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa :

“ perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.<sup>33</sup>

Pasal 65 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAK asasi Manusia menyatakan bahwa :

“ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.<sup>34</sup>

Walaupun perdagangan orang telah secara eksplisit dikriminalisasi, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan dalam pasal 297 KUHP sehingga dalam praktiknya pasal-pasalnya sulit untuk digunakan. Disamping itu pasal-pasal ini tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi serta kompensasi untuk korban.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam system hukum di Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah ada sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang baru muncul dan disahkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 58.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Lihat KUHP pasal 297

<sup>34</sup> Lihat Undang-undang Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN no.208

<sup>35</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka masalah tersebut diatas telah teratasi. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007

---

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan pengertian perdagangan orang yaitu<sup>36</sup> :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi “

### c. Sistem Peradilan Pidana

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh negara maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem sistem peradilan pidana tersebut. Dimana menurut pendapat dari Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>37</sup> Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan.<sup>38</sup>

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan

---

<sup>36</sup> Lihat undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang LN no.58

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Loc Cit.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 84-85.

selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.<sup>40</sup>

Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).<sup>41</sup>

Dapat digambarkan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa tahap : pengusutan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di muka sidang, eksekusi dari pidana yang dijatuhkan.<sup>42</sup> Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar. Dengan kata lain sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, maka sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan, yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>43</sup> Dalam kaitan dengan tugasnya untuk mengadili ini, Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidak-adilan”.<sup>44</sup>

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) ini dapat tercapai apabila terdapat suatu kerjasama yang baik antar keempat komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-

<sup>40</sup> Muladi, Op cit, hal. 7.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, (Jakarta : Aksara Baru, 1979), hal. 11.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No.76, TLN RI No. 3209, yang berbunyi : ”Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 22.

Lembaga Pemasyarakatan sehingga membentuk apa yang dimaksud dengan “*Integrated Criminal Justice System*”.<sup>45</sup> Apabila tidak ada keterpaduan dalam bekerjanya sistem ini maka akan menimbulkan kerugian. Mardjono Reksodiputro menjelaskan tiga kerugian tersebut adalah<sup>46</sup>:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi,sehubungan dengan tugas bersama;
2. Kesulitan untuk memecahkan sendiri masalah (-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana.

Herber L. Packer sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana terdapat dua model yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, dimana masing-masing model tersebut mempunyai nilai-nilai yang melandasi. Nilai-nilai yang melandasi *Crime Control Model* adalah<sup>47</sup> :

- (1). Tindakan Represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- (2). Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- (3). Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finally*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut harus model administrative dan menyerupai model manajerial;
- (4). “Asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
  - (a) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
  - (b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataannya akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep “*legal guilt*” ini terkandung asas praduga tak

<sup>45</sup> *Ibid* hal 85

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Persektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung :Bina Cipta, 1996), hal 19

bersalah atau “*presumption of innocence*”. “*Factually guilty*” tidak sama dengan “*legal guilty*” mungkin saja “*legal innocent*.”

- (5). Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “*plead of guilty*”

Nilai-nilai yang melandasi *Due Process Model* adalah<sup>48</sup>

- (1). Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudikatif* dan *adversary fact findings*”. Hal ini berarti setiap kasus tersangka harus diajukan dimuka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- (2). Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measure*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- (3). Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif negara;
- (4). Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin : *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :
- (5). Gagasan persamaan dimuka hukum atau “*equality before the law*” lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan.
- (6). *Due Process Model* lebih mengutamakan kesesuaian atau kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*)

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 20-21

Secara prinsip hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengacu kepada prinsip *Due Process of law* (peradilan yang adil) hal ini dapat kita lihat bagaimana KUHAP memandang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya yaitu HIR (*Het Hierziene Inlandsch Reglement*) belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum<sup>49</sup>. Seharusnya hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Mardjono Reksodiputro menjelaskan "...bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana"<sup>50</sup>. Adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di dalam KUHAP tercermin dalam sepuluh asas yang ada di dalamnya, Mardjono Reksodiputro membagi sepuluh asas tersebut menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus, yaitu<sup>51</sup> :

- Asas-asas umum.
  1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
  2. Praduga tak bersalah;
  3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
  4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
  5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
  6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
  7. Peradilan yang terbuka untuk umum; serta
- Asas-asas khusus.
  1. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
  2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
  3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

---

<sup>49</sup> Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hal 31

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 32-33

Muladi sendiri berpendapat bahwa sistem peradilan pidana dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>52</sup> :

1. Sistem peradilan dalam kerangka ini adalah Sistem peradilan dalam kerangka ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan baik sistem abstrak maupun sistem fisik. Dalam hal ini sistem peradilan pidana merupakan sub sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sub sistem hankam dan semuanya merupakan sub sistem dari dari sistem yang lebih besar yakni sistem sosial. Kinerja sistem peradilan pidana tidak akan lepas dari perkembangan sistem yang lebih besar tersebut.
2. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terukur. Untuk itu indikator-indikator efektifitasnya harus dibakukan. Beberapa standar yang digunakan adalah seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara yang telah dilakukan oleh Kepolisian sampai seberapa jauh jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya disidang pengadilan, sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku, sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.
3. Perlu dikembangkan apa yang dinamakan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai model peradilan pidana di Indonesia, yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan kritik bahwa model import seperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan kepentingan Negara dan mengorbankan hak-hak individual, model perlindungan hak (*due process model*) yang terlalu menonjolkan perlindungan hak-hak individual tidak cocok untuk digunakan di Indonesia. Lebih-lebih apabila diingat bahwa kedua model tersebut pada dasarnya adalah

---

<sup>52</sup> Muladi, *Loc.Cit.*

bagian dari sistem perlawanan (*adversary model*) yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana merupakan model peperangan. Model kekeluargaan (*family model*) juga tidak mungkin sepenuhnya kita terima, sebab aspek korban kurang mendapatkan akses perlindungan sebagaimana dianjurkan oleh masyarakat internasional.

4. Secara idiil sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan internasional yang sudah diakui oleh masyarakat beradab. Kecenderungan tersebut dapat berupa dokumen-dokumen internasional seperti resolusi-resolusi PBB mengenai sistem peradilan pidana dan sebagainya. Dokumen internasional ini tidak dapat diabaikan, karena akan menyangkut kesan internasional terhadap Indonesia.

### **1.8. Sistematika Penulisan**


Dalam Penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika yang akan diuraikan sebagai berikut

Bab I yang merupakan Bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai Aspek hukum yang terkandung dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang . Dalam bab ini akan diulas mengenai kebijakan hukum pidana dengan dimulai membahas sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, instrumen hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan serta pembahasan secara umum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab III menjelaskan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab IV merupakan bab penutup dimana ditulis mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berisi rekomendasi dalam rangka perbaikan penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana.



## BAB 2

### ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

#### 2.1. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya. Kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak (*servitude*).<sup>54</sup>

Dibenua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi dimasyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima ribu tahun lalu.<sup>55</sup> Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timut Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.<sup>56</sup>

Pada tahun 1300-an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari negara-negara Arab di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun. Koloni-koloni Inggris di Amerika Utara menciptakan system ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja. Banyak budak hidup di ladang pertanian luas /perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk diperdagangkan oleh koloni. Setiap perkebunan merupakan desa kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki hingga 200 budak. Budak-budak itu bekerja di ladang pertanian, mereka bekerja berat dalam waktu yang sangat lama.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit*, Hal.350.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Jean Canu, *Sejarah Amerika Serikat*, terjemahan Nany Suwondo dan Anni Postma, (Jakarta : Pustaka Rakyat, 1953) hal.55 sebagai mana dikutip oleh Henny Nuraeny, *Tindak Pidana*

Undang-undang yang disahkan di koloni-koloni Amerika Selatan menyatakan illegal bagi budak untuk menikah, memiliki harta kekayaan atau memperoleh kebebasan. Peraturan itu juga tidak mengizinkan budak untuk memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun ada pemilik budak yang memperbolehkan budak mereka memperoleh kebebasan. Sekarang, kebanyakan orang didunia mengutuk perbudakan. Demikian halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Sampai pada awal tahun-tahun 1700-an memiliki budak merupakan hal yang biasa di kalangan orang kaya, dan bukan suatu kejahatan.<sup>58</sup>

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari ‘perbuatan baik’, yang bercirikan merugikan (materiil dan immateriil), menimbulkan keresahan sosial sehingga harus dicegah dan diselesaikan melalui peradilan pidana.<sup>59</sup> Dengan kata lain, kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dalam masyarakat, dan saling mempengaruhi, dimana perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Menurut W.A. Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan, yang berupa hukuman atau tindakan.<sup>60</sup>

Pelaksanaan peradilan pidana seperti tersebut diatas dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

---

*Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal.351.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Sardjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, (Bandung: STHB Press, 2002) hal. 1 sebagaimana dikutip oleh Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal.352.

<sup>60</sup> W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta:PT. Pembangunan, 1982) hal.23.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>61</sup>

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis tindakan / perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan dalam istilah yuridis disebut tindak pidana. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari ‘perilaku menyimpang’ yang selalu ada dalam masyarakat, dan dalam realita tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>62</sup>

Kejahatan selalu mempunyai struktur sosialnya tersendiri dan arena itu mempunyai penampilannya tersendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Untuk Indonesia (dan negara-negara berkembang lainnya), maka pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang mempunyai dampaknya pula pada timbul dan berkembangnya kejahatan.<sup>63</sup>

Para ahli yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan tersebut dengan berbagai teori, diantaranya adalah *Body Type Theories* (teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan berdasarkan ciri-ciri fisik) yang dikemukakan oleh Ernst Kretzmer, Ernest A. Hooten, William H. Sheldon, Shedon Gluck dan Eleanor Gluck.<sup>64</sup> Adapula yang menjelaskan penyebab kejahatan berdasarkan *Social Control Theory* (teori yang mendasarkan pada control sosial) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (*Social Bonds*), Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (*self Control Theory*), David Matza (*Techniques of Neutralization*), Albert J. Reiss (*Personal and Social Control*), Walter J. Reckless (*Containment Theory*).<sup>65</sup>

Perilaku yang menyimpang ini, merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan/keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi ketertiban.<sup>66</sup>

<sup>61</sup> Mardjono Reksodiputro, Loc.cit.

<sup>62</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 56.

<sup>63</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hal 111.

<sup>64</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Edisi 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo), 2009, hal 43-45

<sup>65</sup> *Ibid* hal 87-96

<sup>66</sup> *Ibid*

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya kejahatan selain berhubungan dengan kemanusiaan, juga berhubungan dengan ketertiban sosial masyarakat. Dalam realita tidak ada masalah sosial yang terlepas dari kejahatan. sebagai masalah sosial, kejahatan bukan hanya masalah bagi masyarakat tertentu saja, tetapi menjadi masalah yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat, tanpa terbatas tempat dan waktu.<sup>67</sup>

Kampanye anti perbudakan dan perdagangan manusia pertama kali dilakukan di Eropa dan Amerika, dengan melahirkan beberapa konvensi anti perbudakan dan eksploitasi tenaga manusia yang berkembang ke negara-negara lainnya di Asia dan Afrika, termasuk di Indonesia.

Sejak tahun 1904 masyarakat internasional telah mencoba untuk menghapus praktik-praktik perdagangan melalui instrument-instrumen internasional yang ditandai oleh adanya *International Agrrement*, yaitu *International Agrrement for the Suppression of White Slave Traffic*. Sebelum perjanjian ini disetujui terdapat gerakan anti perdagangan manusia yang didorong oleh ancaman yang dirasakan atas perempuan kulit putih.<sup>68</sup> Perjanjian tersebut lebih berfokus kepada perlindungan korban daripada menghukum para pelaku, terbukti tidak efektif, sehingga pada tahun 1910 disetujui pembentukan *International Convention for the Suppression of White Slave Traffick*.<sup>69</sup>

Pada perkembangan berikutnya, tahun 1921 dengan bantuan dan dorongan Liga Bangsa-Bangsa, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffick in Woman and Children*, negara-negarapeserta diharuskan untuk mengambil langkah-langkah administrative dan legislative yang dibutuhkan untuk memeriksa perdagangan perempuan dan anak, dalam hubungannya dengan imigrasi dan emigrasi. kemudian pada tahun 1933 dikeluarkan *International Convention on the Suppression of the Traffick in Woman of Full Age*, Konvensi tersebut menuntut negara-negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan perempuan dewasa walaupun dengan persetujuan mereka.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, Hal.274.

<sup>68</sup> Farhana, *Op.Cit*, Hal.89

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

Pada era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) keempat instrument internasional tersebut yaitu *International Agrrement*, yaitu *International Agrrement for the Suppression of White Slave Traffic* (1904), *International Convention for the Suppression of White Slave Traffick* (1910), *Convention on the Suppression of Traffick in Woman and Children* (1921) dan *International Convention on the Suppression of the Traffick in Woman of Full Age* (1933) dikonsolidasikan ke dalam *Convention of the Suppression of Traffick in Person and the Exploitation Of The Prostitution of Others* (konvensi tahun 1949).<sup>71</sup> Peserta konvensi berupaya menjamin adanya peraturan yang dibutuhkan bagi perlindungan para imigran atau emigran, khususnya perempuan dan anak, baik di tempat kedatangan dan keberangkatan maupun sewaktu dalam perjalanan.<sup>72</sup>

Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)). DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.<sup>73</sup>

Konvensi tahun 1949 tersebut berasal dari perspektif untuk mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan prostitusi, karena pada waktu itu pandangan yang dominan, bahwa pelacur adalah korban dan oleh karena itu hukuman harus dijatuhkan kepada yang menjerumuskan mereka.<sup>74</sup>

*Convention of the Suppression of Traffick in Person and the Exploitation Of The Prostitution of Others* (1949) menyatakan :

*The Parties to the present Convention agree to punish any person who, to gratify the passions of another:*

1. *Procures, entices or leads away, for purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person;*
2. *Exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person*

Yang dapat diartikan bahwa dalam konvensi tersebut mengharuskan para peserta konvensi untuk menghukum siapapun yang demi memberikan kepuasan untuk orang lain :

---

<sup>71</sup> Suhaidi, *Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Orang*, ( Disampaikan pada Lokakarya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasi UU No. 21 Tahun 2007, bertempat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis, 10 Mei 2007) hal. 2

<sup>72</sup> Farhana, *Loc.Cit.*

<sup>73</sup> Suhaidi, *Loc.Cit.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

1. Membeli, Membujuk atau menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya ;
2. Melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain bahkan bila yang bersangkutan menyetujuinya.

Pasal 1 konvensi tahun 1949 tersebut menitik beratkan pada perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi, tetapi tidak mendefinisikan perdagangan perempuan. Sedangkan pada pasal 2 menyebutkan :

*The Parties to the present Convention further agree to punish any person who:*

1. *Keeps or manages, or knowingly finances or takes part in the financing of a brothel;*
2. *Knowingly lets or rents a building or other place or any part thereof for the purpose of the prostitution of others.*

Pada pasal 2 konvensi 1949 tersebut mengharuskan peserta konvensi untuk menghukum siapa saja yang memiliki, membiayai atau mengambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran, juga mengharuskan peserta konvensi untuk menghukum siapapun yang dengan sadar membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat atau manapun bagian daripadanya untuk kepentingan pelacuran. Konvensi 1949 tersebut menggunakan pandangan pelarangan terhadap semua perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi walaupun tidak mengkriminalkan para pekerja seksnya.

Konvensi-konvensi internasional tersebut diatas tidak memberikan pengertian dan batasan perdagangan orang dan hanya ruang lingkupnya adalah membeli, membujuk dan menculik atau melarikan dengan paksa perempuan untuk prostitusi keluar negeri saja. Oleh karena itu beberapa hasil sidang umum PBB memberikan resolusi untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Tetapi sepanjang masalah perdagangan orang tersebut dibahas tidak ada pengertian yang baku tentang masalah perdagangan orang.<sup>75</sup>

Dalam sidang umum PBB pada tanggal 12-15 Nopember di Palermo Italia dibahas tentang sarana (instrument hukum) internasional yang mengarah pada masalah dan penanggulangan perdagangan orang. Berdasarkan resolusi tersebut, menghasilkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (*The United Nation*

---

<sup>75</sup> Farhana, *Op.Cit*, hal.92.

*Convention Against Transnational Organized Crime (2000)* beserta *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Konvensi beserta protokol ini mengatur tentang pembentukan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan orang dan pengiriman imigran secara tidak sah.<sup>76</sup>

*“The Convention represents a major step forward in the fight against transnational organized crime and signifies the recognition by Member States of the seriousness of the problems posed by it, as well as the need to foster and enhance close international cooperation in order to tackle those problems. States that ratify this instrument commit themselves to taking a series of measures against transnational organized crime, including the creation of domestic criminal offences (participation in an organized criminal group, money laundering, corruption and obstruction of justice); the adoption of new and sweeping frameworks for extradition, mutual legal assistance and law enforcement cooperation; and the promotion of training and technical assistance for building or upgrading the necessary capacity of national authorities”*

Konvensi tersebut merupakan langkah maju yang besar dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional dan menandakan keseriusan pengakuan oleh Negara Anggota mengenai masalah yang ditimbulkan olehnya, serta kebutuhan untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah tersebut. Negara yang meratifikasi instrumen ini berkomitmen untuk mengambil serangkaian tindakan terhadap kejahatan terorganisir transnasional, termasuk penciptaan tindak pidana domestik (partisipasi dalam suatu kelompok penjahat terorganisasi, pencucian uang, dan korupsi); penerapan kerangka kerja baru yang menyeluruh, bantuan hukum timbal balik dan kerja sama penegakan hukum; dan promosi pelatihan dan bantuan teknis untuk membangun atau meningkatkan kapasitas yang diperlukan dari otoritas nasional.<sup>77</sup>

*“The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, was adopted by General Assembly resolution 55/25. It entered into force on 25 December 2003. It is the*

<sup>76</sup> Suhaidi, *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, diunduh pada tanggal 1 maret 2012.

*first global legally binding instrument with an agreed definition on trafficking in persons. The intention behind this definition is to facilitate convergence in national approaches with regard to the establishment of domestic criminal offences that would support efficient international cooperation in investigating and prosecuting trafficking in persons cases. An additional objective of the Protocol is to protect and assist the victims of trafficking in persons with full respect for their human rights”<sup>78</sup>*

*The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 55/25. Protokol tersebut mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003 dan juga merupakan instrumen hukum pertama yang mengikat secara global dengan definisi yang disepakati pada perdagangan manusia. Tujuan di balik definisi ini adalah untuk memfasilitasi konvergensi dalam pendekatan nasional yang berhubungan dengan pembentukan tindak pidana dalam negeri yang akan mendukung kerja sama internasional efisien dalam penyidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan orang. Salah satu tujuan tambahan dari Protokol adalah untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang dengan menghormati sepenuhnya hak asasi mereka.

Dalam protokol PBB tersebut diatas dirumuskan pengertian yang mengakomodasi semua kepentingan baik negara berkembang yang biasanya menjadi negara pengirim dan negara-negara penerima. Definisi perdagangan orang yang digunakan yang terdapat dalam protokol PBB tersebut menjadi dasar pengertian perdagangan orang yang digunakan sebelum Undang-undang perdagangan orang disahkan.<sup>79</sup>

Definisi tersebut termuat dalam pasal 3a *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* yang menyatakan :

*“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Farhana. *Loc.Cit.*

*exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs* “<sup>80</sup>

Pengertian yang terdandung dalam pasal 3a tersebut adalah pengerahan, pengangkutan, atau pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh.

Protokol ini mendefinisikan perdagangan manusia untuk tujuan menentukan ruang lingkup penerapan protokol itu sendiri dan bahwa Konvensi Kejahatan Terorganisir untuk kegiatan perdagangan, serta untuk memberikan dasar umum bagi perumusan tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga, prosedur kriminal, dukungan dan langkah-bantuan bantuan bagi korban dan tindakan lainnya. Definisi tersebut dipecah menjadi tiga elemen yaitu tindakan, cara-cara yang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut , dan tujuan (bentuk eksploitasi).<sup>81</sup>

Pengertian tentang perdagangan orang ini memberikan rumusan yang jelas bahwa pengertian tentang perdagangan orang dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu :<sup>82</sup>

1. Adanya tindakan atau perbuatan; tindakan atau perbuatan ini meliputi unsur-unsur : pengerahan (perekrutan), transportasi, pemindahan, menyembunyian (penampungan), penempatan dan penerimaan orang;
2. Adanya cara; unsur-unsurnya meliputi: penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain,

<sup>80</sup> Lihat *article 3a The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*

<sup>81</sup> Global Programme Against Trafficking in Human Beings, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, (New York, United Nations publication, 2006) hal.xi.

<sup>82</sup> International Organization for Migration (IOM), *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta, International Organization of Migration, , 2009), hal 7.

penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain;

3. Adanya tujuan atau maksud eksploitasi; yakni untuk tujuan eksploitasi, yang didalamnya mencakup setidaknya-tidaknya unsur-unsur: eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Selain mengambil tindakan terhadap pelaku perdagangan orang, protokol ini juga menghendaki agar negara-negara yang meratifikasi melakukan sejumlah langkah untuk melindungi dan mendampingi orang-orang yang mengalami perdagangan orang atau korban dari perdagangan orang. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang secara umum berhak dirahasiakan identitasnya dan memperoleh perlindungan dari para pelaku perdagangan orang dan pada saat mereka mengajukan bukti atau memberikan bantuan bagi penegakan hukum atau bersaksi di depan pengadilan atau laporan serupa. Sejumlah tunjangan sosial seperti perumahan, perawatan kesehatan dan bantuan hukum atau pendampingan lainnya juga disediakan.<sup>83</sup>

Beberapa kewajiban pokok terhadap negara-negara yang menyetujui protokol PBB tentang perdagangan orang, adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Menganggap perdagangan orang sebagai tindak kejahatan
- b. (Bagi negara asal), menunjang dan menerima, secara langsung atau tanpa penundaan yang tidak semestinya, kepulauan secara sukarela para warga negarayang mengalami perdagangan orang dan mereka yang memiliki hak tinggal tetap dalam wilayah mereka demi keselamatan orang-orang tersebut.
- c. (Bagi negara tujuan), menjamin bahwa kepulauan adalah demi keselamatan orang yang mengalami perdagangan orang an status proses hukum yang berhubungan dengan kenyataan bahwa telah menjadi korban perdagangan orang
- d. Melakukan kerjasama lewat pertukaran informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku atau korban perdagangan manusia, serta cara-cara dan sarana yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang.

<sup>83</sup> Farhana, *Loc. Cit.*

<sup>84</sup> Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (pusdiklat), *Perdagangan Manusia Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan Yang Efektif*, (2008), hal.3.

- e. Memberikan atau memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas imigrasi dan petugas terkait lainnya yang bertujuan untuk mencegah perdagangan orang maupun proses peradilan terhadap pelaku perdagangan orang dan perlindungan bagi hak-hak korban. Pelatihan mencakup suatu focus terhadap cara-cara untuk melindungi hak-hak korban. Perlu dijelaskan kebutuhan untuk mempertimbangkan soal-soal yang peka terhadap hak asasi manusia, anak-anak dan gender serta mendukung kerjasama dengan LSM maupun sejumlah prganisasi lainnya yang relevan serta unsur-unsur masyarakat sipil lainnya.
- f. Memperketat control perbatasan yang perlu untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan orang; melakukan langkah-langkah legislative atau langkah-langkah lain yang tepat guna mencegah pengangkutan komersial yang digunakan dalam proses perdagangan orang dan menghukum keterlibatan tersebut; serta mengambil sejumlah langkah yang perlu guna menjamin integritas dokumen perjalanan yang diterbitkan atas nama mereka dan untuk mencegah kecurangan pemakaian atau penyalahgunaannya.
- g. Menetapkan kebijakan, program dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia dan melindungi orang-orang yang mengalami perdagangan orang agar tidak jatuh korban lagi.
- h. Berupaya melakukan langkah-langkah lain termasuk kampanye informasi dan prakarsa sosial dan ekonomi guna mencegah perdagangan orang, langkah-langkah ini hendaknya mencakup kerjasama dengan pihak LSM, organisasi-organisasi yang relevan dan beberapa unsur masyarakat sipil lainnya.

Adapun instrumen-instrumen internasional yang mempunyai kaitan sebagai alat untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak, kerja paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan secara rinci ada dalam table berikut ini.<sup>85</sup>

Tabel 2.1.  
Instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan orang

Instrumen	Tahun	Keterangan
Konvensi perbudakan, konvensi liga bangsa-bangsa	1926 disahkan tahun 1927	Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia
Deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa (UDHR)	1948	Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia

<sup>85</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, 2003 hal.273-275 sebagai mana dikutip oleh Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010) Hal.94-96

Konvensi pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi pihak lain	1949 disahkan 1951	Indonesia belum meratifikasi protokol maupun konvensi yang asli
Protokol untuk mengamandemenkan konvensi perbudakan	1953 disahkan 1953	Indonesia belum meratifikasi protokol maupun konvensi yang asli
Konvensi pelengkap abolisi perbudakan, perdagangan budak dan institusi dan prakti-praktik serupa perbudakan	1956 disahkan 1957	Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia
Konvensi kewarganegaraan: perempuan yang sudah menikah	1957 disahkan 1958	Indonesia belum meratifikasi traktat ini
Konvensi untuk izin menikah, usia minimum untuk menikah dan pendaftaran pernikahan	1962 disahkan 1964	Diterima Indonesia pada tanggal 25 Juli 1998
Konvensi penghapusan semua diskriminasi ras (CERD)	1965 disahkan 1969	Indonesia belum meratifikasi traktat ini
Pemufakatan hak sipil dan politik internasional (ICCPR)	1966 disahkan 1976	Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 sebagai Undang-Undang nomor 12 tahun 2005
Pemufakatan hak ekonomi, sosial dan budaya internasional (ICESCR)	1966 disahkan 1976	Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 sebagai Undang-Undang nomor 11 tahun 2005
Protokol opsional untuk pemufakatan hak sipil dan politik internasional	1979 disahkan 1979	Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 sebagai Undang-Undang nomor 7 tahun 1984
Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)	1979 disahkan 1981	Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1998
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi (CAT)	1984 disahkan 1987	Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1998 sebagai Undang-Undang nomor 5 tahun 1998
Deklarasi hak asasi manusia individu yang bukan warga negara di negara dimana mereka tinggal	1985	Disetujui oleh resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 november 1985

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan	1985	Disetujui oleh resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 november 1985
Konvensi hak-hak anak (CRC)	1989 disahkan 1990	Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 36/1990
Konvensi perlindungan hak-hak semua buruh migran dan anggota keluarga mereka	1990	Indonesia belum meratifikasi traktat ini
Rekomendasi nomor 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, komite PBB untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)	1992	-
Deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (DEVAW) resolusi majelis umum 48/104, 20 desember	1993	-
Deklarasi dan aksi program wina (VDPA)	1993	-
Rekomendasi komisi PBB tentang status perempuan	1993	-
Pengangkatan pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan	1994	-
Resolusi 38/7 kekerasan terhadap buruh migrant perempuan, komisi status perempuan	1994	-
Resolusi 39/6 perdagangan perempuan dan anak perempuan	1994	-
Konvensi dunia keempat mengenai perempuan (Beijing) dan deklarasi Beijing dan kebijaksanaan ansi	1995	-
Resolusi majelis umum PBB (UNGA) 51/66: perdagangan perempuan dan anak perempuan	1996	-
Resolusi majelis umum PBB (UNGA) 52/98: perdagangan perempuan dan anak perempuan	1998	-
Statuta roma untuk	1998	Indonesia belum

pengadilan criminal internasional		meratifikasi statuta roma tersebut
Protokol opsional untuk konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan	1998	Indonesia meratifikasi protokol ini pada bulan februari 2000
Resolusi majelis umum PBB (UNGA) 55/67: perdagangan perempuan dan anak perempuan	2000	Ditandatangani Indonesia pada bulan desember 2000, sampai saat ini traktat tersebut belum mempunyai jumlah ratifikasi yang cukup untuk disahkan
Protokol untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir lintas batas	2000	Ditandatangani Indonesia pada bulan desember 2000, sampai saat ini traktat tersebut belum mempunyai jumlah ratifikasi yang cukup untuk disahkan
Protokol opsional bagi konvensi hak-hak anak tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak	2000	Diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 24 september 2001
Prinsip dan pedoman hak asasi manusia dan perdagangan manusia yang direkomendasikan oleh PBB	2002	-
Resolusi majelis umum PBB (UNGA): perdagangan perempuan dan anak perempuan	2002	-

Sebelum Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan pasal 297 KUHP yang menyatakan “*perdagangan wanita dan anak laki-laki yang yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun*”.<sup>86</sup> Dan terlihat dalam KUHP telah dimuat pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang hanya saja pasal tersebut masih sangat tidak lengkap dan masih belum mengakomodir

<sup>86</sup> Lihat pasal 297 KUHP yang memuat ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan bandingkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun yang disertai denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

perlindungan hukum yang lebih konkrit terhadap tindak pidana perdagangan orang.<sup>87</sup>

Selain pasal 297 KUHP tersebut, larangan praktek perdagangan orang juga sudah diatur dalam produk hukum nasional diantaranya :<sup>88</sup>

- a. Pada pembukaan UUD 1945, alinea ke 4, pancasila sila kedua yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan pasal 28 (I) negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak” (amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000);
- b. Pasal 324 KUHP “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 324 KUHP mengatur “perniagaan budak belian” (*Slavenhandel*) tetapi perbudakan di Indonesia menurut hukum berdasarkan pasal 169 “*Indische Staatsregelling*” pada tanggal 1 januari 1980 telah dihapus dengan pertimbangan bahwa perbudakan tidak akan pernah terjadi dizaman modern ini, tetapi ternyata asumsi tersebut keliru karena justru di era globalisasi ini “*Slavenhandel*” marak kembali dalam wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik sering diperlakukan layaknya sebagai budak, dipekerjakan tanpa mendapatkan upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan dirampas kebebasan Bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen perekrut tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang dibelinya. Sehingga untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara terus menerus. Larangan perbudakan juga diatur dan tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950
- c. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Pasal 83 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak cukup dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia, tetapi sama dengan KUHP, undang-undang ini tidak cukup memperinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjual belikan. Undang-undang ini menerapkan sanksi yang lebih berat dari KUHP, jika dalam KUHP ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara, sedangkan

<sup>87</sup> Farhana, *Op Cit*, Hal.85.

<sup>88</sup> International Organization for Migration (IOM), *Op.Cit* hal.17.

Undang-Undang perlindungan anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak dengan 3 sampai 15 tahun penjara dan denda 60 sampai 300 juta rupiah.<sup>89</sup>

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makna mengenai pasal pasal tentang perbudakan dituangkan lagi dimana dalam pasal – pasal tersebut perbuatan pidana disesuaikan keadaan yang berlaku saat ini. Pengertian tentang perdagangan orang dapat termuat dalam bab XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, pasal 545 sampai dengan pasal 571 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>90</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 545 Rancangan KUHP tahun 2008, terdapat 3 unsur yang melingkupi pengertian perdagangan orang yakni :

1. Setiap orang yang melakukan : perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang ;
2. Dengan menggunakan : menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, pemculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang ;
3. untuk tujuan : mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut

Dengan perumusan seperti tersebut diatas, maka sebuah perbuatan tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga unsur tersebut dilakukan. Misalnya, seorang melakukan perekrutan dengan menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan eksploitasi, maka orang tersebut telah memenuhi pasal 545 rancangan KUHP tersebut.

<sup>89</sup> Farhana, *Op.Cit*, Hal. 87

<sup>90</sup> Lihat RUU KUHP tahun 2008 pasal 545 bab XXI yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, pemculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI” bandingkan dengan pasal 297 KUHP yang memuat ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan bandingkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun yang disertai denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pasal 545 RUU KUHP memiliki kemiripan definisi dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika dilihat dari sanksi pidananya

Namun dalam Rancangan KUHP tahun 2008 tidak ditemukan definisi mengenai mengenai perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan, definisi tersebut termuat dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Juga definisi mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan posisi rentan dan penjeratan utang tidak dijelaskan dalam Rancangan KUHP tahun 2008.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pasal 297 dan pasal 324 KUHP tidak berlaku. Atas dasar pasal 297 KUHP kurang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional dan perdagangan orang yang dianggap sebagai pelanggaran harkat dan martabat manusia, sudah selayaknya mendapatkan tempat tersendiri dalam system hukum pidana Indonesia sehingga atas dasar itu pula pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>91</sup>

## 2.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.<sup>92</sup> Dilihat dari substansinya hukum pidana materiil terdiri dari :

1. Perbuatan Pidana / *Criminal Act*
2. Pertanggungjawaban pidana/ *Criminal responsibility/criminal liability*
3. Sanksi pidana/ *criminal prosedur*

Selanjutnya Friedman menyatakan bahwa hukum mengandung tiga unsur yang mempengaruhi yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dalam sebuah masyarakat<sup>93</sup>. Struktur hukum dalam suatu sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksi (kasus apa saja yang diperiksa oleh pengadilan tersebut) dan tata cara upaya hukum dari pengadilan ke pengadilan

<sup>91</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit*, Hal 288.

<sup>92</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh ( Jakarta, Rineka Cipta, 1987) hal.1-3.

<sup>93</sup> Lawrence M Friedman, *American Law*, (New York: W.W Norton and Company, 1984), hal 7.

yang lain. Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan semua perangkat hukum yang ada.

Tentang struktur hukum, friedman menjelaskan :

*“ the structure of a legal system consist of elements of this kind, the number and size of courts, their jurisdiction (that is, what kind of cases their hear, and how, and why) and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many member sit on federal trade commission, what president can (legally) do or not do, what procedure the police departments follows and so on, structure in a way, is kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph, which freeze the acion ”<sup>94</sup>*

Unsur lain dari suatu sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

Friedman menyatakan tentang substansi hukum sebagai berikut :

*“ another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms and behavior [atterns of people inside the norms ”<sup>95</sup>*

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>96</sup> Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Sedangkan dalam budaya hukum, friedman berpendapat :

*“the third components of a legal system is the legal culture, by this we mean people’s attitudes toward the law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectation. In other word, it is hat part of the general culture which concerns the legal system. The legal system in other words is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without the legal culture, the legal systems is inert ”<sup>97</sup>.*

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 19-20

<sup>95</sup> *Ibid*.

<sup>96</sup> *Ibid*.

<sup>97</sup> *Ibid*.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, unsur struktur hukum dari suatu sistem hukum meliputi berbagai lembaga yang ada dalam sistem hukum dengan berbagai fungsinya. Sedangkan substansi hukum mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur hukum termasuk norma hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan maupun doktrin-doktrin. Dan unsur ketiga yang merupakan budaya hukum adalah unsur yang sangat penting untuk mendukung struktur hukum dan substansi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Apa yang dikemukakan Friedman diatas merupakan tiga hal yang terkandung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>98</sup>

Perdagangan manusia dapat berupa berbagai macam bentuk. Perbuatan perdagangan manusia tersebut dinamis dan mudah beradaptasi dan, seperti bentuk lain dari kegiatan kriminal, itu terus berubah untuk mengalahkan upaya penegakan hukum untuk mencegahnya. Tanggapan terhadap masalah perdagangan orang juga berkembang dengan cepat, khususnya karena secara internasional disepakati definisi yang diadopsi oleh PBB pada bulan November 2000. cara-cara baru untuk mencegah, menyelidiki dan mengendalikan kejahatan perdagangan manusia dan mengembangkan berbagai cara yang efektif untuk melindungi dan membantu para korban kejahatan ini.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit* hal 84.

<sup>99</sup> Toolkit to Combat Trafficking in Persons, *Global Programme Against Trafficking in Human Beings*, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, hal..ix.

Saat ini pengertian perdagangan orang yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dalam protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafiking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak.<sup>100</sup> Dalam protokol tersebut pengertian perdagangan orang ialah pengerahan, pengangkutan, atau pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>101</sup>

Sekalipun definisi *exploitation* tidak kita temukan dalam protokol PBB tersebut, namun pengertian *Forced Labour or service* (kerja paksa), *slavery* (perbudakan), *practices similar to slavery* (praktek lainnya yang serupa dengan perbudakan), *servitude* (perhambaan) maupun penjualan organ tubuh, dijelaskan lebih lanjut dalam instrument-instrumen hukum internasional lain. Ruang lingkup pengertian lain itulah yang harus turut dipertimbangkan tatkala kita mengimplementasikan dan/atau menafsirkan protokol tersebut diatas.<sup>102</sup>

Dalam konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*, 1930) dan konvensi No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition Of Forced Labour*, 1957) melarang penggunaan kerja paksa. Larangan ini meliputi kerja paksa yang dilakukan oleh badan-badan public maupun orang perorangan. Ketentuan pasal 2 ayat (1) mendefinisikan *Forced Labour* sebagai “segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada di dalam ancaman hukuman dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela.”<sup>103</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah ada sejak

---

<sup>100</sup> Lihat *The Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children*

<sup>101</sup> article 3a *Ibid.*

<sup>102</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*, (Jakarta, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, tahun 2007). Hal.17.

<sup>103</sup> *Ibid.*

lama.<sup>104</sup> Hal ini dikarenakan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang baru muncul dan disahkan oleh pemerintah yaitu melalui diundangkannya peraturan tersebut pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara tahun 2007 nomor 58.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik secara langsung atau tidak langsung, kepada korban dikemudian hari. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi United Nation Conention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menjadi Undang undang nomor 5 tahun 2009. Dengan diratifikasinya konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.<sup>105</sup>

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bab 1 ketentuan umum, pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Lihat pasal 297 KUHP

<sup>105</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, Hal 237.

<sup>106</sup> Jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 297 KUHP dengan perbuatan-perbuatan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan dalam pasal 297 hanya meliputi memperdagangkan perempuan dan anak dibawah umur, tanpa dijelaskan sifat-sifat dan tindak pidana dan modus yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi, juga penyelenggara negara, baik terorganisasi maupun tidak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga menjelaskan secara rinci modus dan akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidananya. Perbuatan-perbuatan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sering disamakan/diartikan dengan perbudakan yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil kriminalisasi dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat terlihat dari perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dalam pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia (*natural Person*), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (*Juricial Person*).

Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai antisipasi dan sebagai wujud dari upaya pencegahan yang merupakan pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang/kriminalisasi.<sup>107</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 angka 7 memberikan pengertian tentang eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immaterial.

Sedangkan eksploitasi seksual diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengandung pengertian segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :<sup>108</sup>

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan

---

<sup>107</sup> Henny Nuraeny, *Op Cit*, Hal.291.

<sup>108</sup> Untuk lebih jelasnya baca Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

melarang setiap orang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;

2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan acara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang secara fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara tindak pidana perdagangan orang, setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Jika merujuk definisi pada Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Hal ini cukup

beralasan karena pada banyak kasus, korban perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan.<sup>109</sup>

Untuk mempermudah memahami pengertian tindak pidana perdagangan orang seperti yang tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dilakukan dengan membagi pengertian tersebut ke dalam tiga komponen utama :

a. Tindakan/Aktivitas

Mencakup unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

b. Cara

Mecakup unsur-unsur: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara.

c. Tujuan/maksud

Eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur : pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immaterial.<sup>110</sup>

Secara substansial/material pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan tindak pidana perdagangan orang secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>109</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, Hal.99.

<sup>110</sup> International Organization for Migration (IOM), *Op.Cit*, hal 21.

Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas negara, maka pencegahan dan penegakan hukum pun tidak hanya dapat dilakukan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*).<sup>111</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pidana tindak pidana dimana penulis mengkaitkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan menggunakan sarana hukum materiil, formil dan maupun memberdayakan aparat penegak hukum. Dalam hal ini perlu adanya keterpaduan sistem peradilan pidana yang diwujudkan oleh komponen-komponen baik yang bersifat struktural, substansial maupun kultural. berkaitan dengan penegakan hukum diatas maka secara struktural harus dilihat lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Berbagai macam definisi tentang perdagangan orang dapat kita lihat dan bandingkan antara apa yang perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang di Indonesia dengan definisi perdagangan orang yang ada di negara-negara lain. Di Filipina terdapat definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam :

*An Act To Institute Policies To Eliminate Trafficking In Persons Especially Women And Children, Establishing The Necessary Institutional Mechanisms For The Protection And Support Of Trafficked Persons, Providing Penalties For Its Violations, And For Other (Anti-Trafficking in Persons Act of 2003) section 3a.* memberikan definisi perdagangan orang :<sup>112</sup>

*Trafficking in Persons - refers to the recruitment, transportation, transfer or harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders by means of threat or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of*

<sup>111</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit*, Hal.291.

<sup>112</sup> [www.chanrobles.com/republicactno9208.html](http://www.chanrobles.com/republicactno9208.html), Phillipne Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, diunduh dari tanggal 7 april 2012

*exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.*

*The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall also be considered as "trafficking in persons" even if it does not involve any of the means set forth in the preceding paragraph.*

Pada definisi perdagangan orang di Filipina sebagaimana yang terdapat dalam *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003* mengandung pengertian pengerahan, pengangkutan, atau pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus juga dianggap sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika tidak melibatkan cara-cara yang diatur dalam paragraf sebelumnya.

Dapat dilihat definisi perdagangan orang yang digunakan oleh Filipina mengadopsi secara lengkap ketentuan dalam *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* (protokol PBB).<sup>113</sup>

Thailand mendefinisikan perdagangan orang dalam *Anti-Trafficking In Persons Act Chapter 1, section 6*, yaitu :<sup>114</sup>

*Whoever, for the purpose of exploitation, does any of the following acts:*

- (1) *Procuring, buying, selling, vending, bringing from or sending to, detaining or confining, harboring, or receiving any person, by means of the threat or use of force, abduction, fraud, deception, abuse of*

<sup>113</sup> Lihat article 3a *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*

<sup>114</sup> <http://www.unhcr.org/refworld/category.LEGAL...THA.4a546ab42.0.html>, Thailand, The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) diunduh pada tanggal 27 April 2012

*power, or of the giving money or benefits to achieve the consent of a person having control over another person in allowing the offender to exploit the person under his control; or*

- (2) *Procuring, buying, selling, vending, bringing from or sending to, detaining or confining, harboring, or receiving a child; is guilty of trafficking in persons.*

Definisi perdagangan orang di Thailand mengandung pengertian siapapun yang bertujuan untuk mengeksploitasi dengan melakukan Pengadaan, pembelian, penjualan, penjual, membawa dari atau mengirim ke, menahan atau membatasi, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau uang yang memberikan atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dalam memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi orang tersebut di bawah kendalinya. Begitu juga jika perbuatan yang dilakukan tersebut melibatkan seorang anak.

GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Woman*) misalnya, mendefinisikan perdagangan orang sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.<sup>115</sup>

*Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan berat didefinisikan sebagai :<sup>116</sup>

- a. Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang

<sup>115</sup>Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*, (Jakarta, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, tahun 2007). Hal.11.

<sup>116</sup>*Ibid.*

dimintai secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun; atau

- b. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang atau perbudakan.

Dari beberapa definisi Perdagangan Orang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat terdapat persamaan mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang. Definisi mengenai perdagangan orang umumnya mengacu pada *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* pasal 3a. Walaupun dalam dalam protokol tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi exploitation namun pengertian *Forced Labour or service* (kerja paksa), *slavery* (perbudakan), *practices similar to slavery* (praktek lainnya yang serupa dengan perbudakan), *servitude* (perhambaan) maupun penjualan organ tubuh, dijelaskan lebih lanjut dalam instrumen-instrumen hukum internasional lain.

Eksploitasi seksual mengandung pengertian sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>117</sup> Definisi eksploitasi seksual tidak didefinisikan secara khusus dalam kesepakatan Internasional mengenai perdagangan orang maka tiap-tiap negara dapat memberikan batasan tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual tergantung kebijakan negara masing-masing.

Hal ini ditujukan untuk mencari definisi mana yang termasuk prostitusi secara sukarela dan prostitusi yang dipaksa di tiap negara yang berbeda-beda dan juga memberikan keleluasaan bagi negara bagi negara-negara yang meratifikasi protokol PBB untuk mengatur lebih lanjut mengenai masalah pelacuran di dalam hukum nasional masing-masing.<sup>118</sup> Namun demikian, meskipun tiap-tiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja

---

<sup>117</sup> Lihat pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>118</sup> Lihat the *Annotated Guide to the UN Trafficking Protocol*, hal. 4

seks dewasa yang dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum para pelaku jika terjadi pelanggaran.<sup>119</sup>

Dalam definisi eksploitasi pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantum mengenai pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial namun tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan undang-undang tersebut.

Pengertian perbudakan (slavery) itu sendiri bertolak dari konvensi PBB tentang perbudakan (*UN Slavery Convention 1926*) yang menyebutkan “*Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised*”. Yang dapat diartikan keadaan (status) dan kondisi seseorang terhadap siapa hak kepemilikan (dari orang lain) diberlakukan terhadapnya. Konvensi tambahan PBB tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak dan lembaga dan praktek yang serupa perbudakan tahun 1953 (*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery 1953*) memberikan pengertian mengenai *Debt Bondage* (penggadaian diri sendiri atau utang orang lain untuk pelunasan suatu utang), *serfdom* (perhambaan), *servile forms of marriage* (bentuk-bentuk perkawina tidak setara) dan eksploitasi anak-anak maupun orang dewasa.

Pengertian debt bondage (penggadaian diri sendiri atau utang orang lain untuk pelunasan suatu utang) adalah :

*“ the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined status ”*<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia, Op.Cit.* Hal.16.

<sup>120</sup> Lihat *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*

Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang .

*Serfdom* (penghambaan) adalah :

*“the condition or status of a tenant who is by law, custom or agreement bound to live and labour on land belonging to another person and to render some determinate service to such other person, whether for reward or not, and is not free to change his status”*<sup>121</sup>

*Serfdom* (penghambaan) dapat diartikan status atau kondisi orang yang berdiam diatas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terikat untuk hidup dan bekerja diatas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik dengan imbalan maupun tidak dan ia tidak bebas mengubah statusnya itu.

Dalam protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Pelaku Trafficking Terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (*The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*) menetapkan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan (dapat diabaikan) jika cara-cara yang disebutkan dalam protokol tersebut ternyata telah digunakan. Hal ini sejalan dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku dan tidak meniadakan hak-hak terdakwa untuk membela diri sepenuhnya dan juga tidak mengesampingkan berlakunya asas praduga tidak bersalah, yakni sebagaimana dinyatakan dengan tegas didalam naskah penjelasan ketentuan-ketentuan protokol PBB tersebut.<sup>122</sup> Lebih jauh lagi, ketentuan dan penjelasan diatas tidak boleh dimengerti sebagai beban korban untuk membuktikan. Sebagaimana umumnya di dalam proses pengadilan pidana nasional dan sesuai hukum nasional yang berlaku, beban pembuktian ada di pundak negara atau jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, begitu unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah dibuktikan, pernyataan atau keterangan bahwa orang yang

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> International Organization for Migration (IOM), *Op.Cit.* hal.8.

diperdagangkan ternyata telah memberikan “persetujuannya” menjadi tidak relevan.<sup>123</sup>

Namun demikian didalam praktiknya, ikhawal persetujuan diatas kerap menimbulkan kebingungan dan kerancuan. Karena ketika seseorang tampaknya telah memberikan persetujuannya terhadap apa yang dalam kenyataan merupakan kerja paksa atau praktik perbudakan, maka muncul argument bahwa orang tersebut tidak mengalami tindak pidana perdagangan orang. Untuk menilai keaslian persetujuan yang diberikan apakah benar-benar atau terkesan seolah-olah benar terjadi, sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan adalah :<sup>124</sup>

- a. Keputusan atau pertimbangan yang dibuat bebas mengimplikasikan adanya kemungkinan yang nyata bagi pihak yang bersangkutan untuk tidak memberikan persetujuan, atau tepatnya menolak melakukan atau menanggung suatu perbuatan tertentu. Jika tidak ada kemungkinan untuk menolak, maka keputusan tersebut harus dianggap sebagai keputusan yang tidak diambil secara bebas. Persoalan apakah keputusan diambil secara bebas dapat dijawab dengan menelaah kekhususan suatu kasus yang mungkin berbeda dengan kasus- kasus lainnya;
- b. Persetujuan harus sudah diberikan jika pihak yang bersangkutan sudah paham dengan semua kondisi yang dialaminya. Persetujuan sesungguhnya hanya mungkin dan abash di mata hukum, jika semua faktor yang relevan telah diketahui dan dimengerti oleh seseorang dan seseorang tersebut bebas memilih untuk setuju atau tidak. Misalnya, jika seorang TKI setuju untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologis tanpa diberitahu bahwa ketika ia dinyatakan lolos dari pemeriksaan itu ia akan menanggung utang kepada PJTKI dan tidak lagi dapat menolak untuk dikirim ke luar negeri sebelum melunasi utang ini, maka dalam hal demikian tidak dapat dikatakan telah ada persetujuan yang diberikan secara bebas.

Juga patut diingat, bahwa pada awal mulanya rekrutmen bisa terjadi secara sukarela. Namun kemudian, mekanisme paksa yang menjebak seseorang masuk

---

<sup>123</sup> *Annotated Guide to the UN Trafficking Protocol, Op.Cit* hal.7.

<sup>124</sup> International Organization for Migration (IOM), *Loc.Cit*.

kedalam situasi eksploitatif muncul dalam tahapan selanjutnya. Jadi sekalipun seseorang setuju untuk bermigrasi ke luar negeri, menggunakan dokumen palsu, bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh bangunan atau pekerja seks atau bekerja secara ilegal di luar negeri, kesemua ini tidak mengimplikasikan adanya persetujuan orang yang bersangkutan untuk melakukan kerja paksa (*forced labour or slavery like exploitation*) sekaligus juga tidak meniadakan kenyataan bahwa orang yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>125</sup>

Berkenaan dengan anak-anak, yakni mereka yang belum mencapai usia 18 (delapanbelas) tahun, persetujuan dari mereka harus dianggap tidak relevan, dalam artian tidak perlu dibuktikan. Dalam protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Pelaku Trafficking Terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak menegaskan bahwa sepanjang berkaitan dengan anak-anak sebagai korban, tidak satupun dari cara-cara pemaksaan atau penipuan perlu digunakan untuk membuktikan ada/tidaknya tindak pidana perdagangan orang. Setiap perbuatan rekrutmen, transportasi, dan seterusnya dari anak-anak dengan tujuan eksploitasi, dengan ataupun tanpa persetujuan dari anak yang bersangkutan dan juga dengan dan tanpa digunakan paksaan ataupun penipuan, harus dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.<sup>126</sup>

Latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa Indonesia pernah menjadi sorotan dunia internasional, ketika pemerintah Amerika dalam laporan tahunan tentang perdagangan orang (tahun 2002), menempatkan Indonesia ke dalam tier III atau negara yang tidak memenuhi standar minimal penanganan perdagangan orang dan tidak melakukan usaha-usaha yang signifikan dalam meresponnya.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Lihat (*The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*) article 3a yang menyatakan “*The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article”*”

<sup>127</sup> [www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002/10680/htm](http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002/10680/htm), dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, kantor untuk memonitor dan memerangi perdagangan orang. Department of state Office to Monitor and Combat Trafficking in Person June 5, 20002. dikutip dari International Organization for Migration (IOM) *ibid.* hal 16.

Dalam laporan Perdagangan Orang tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Amerika Serikat ( *US Department State Trafficking in Persons Report*) dan *Economy Sosial Commission on Asia Pasific*, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara *tier 3* atau terendah dan terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon, Turki, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates. Disebutkan :

*“ Indonesia is a source country for domestic and internationally trafficked persons, primarily young women and girls. Indonesians are trafficked to Hong Kong, Singapore, Taiwan, Malaysia, Brunei, the Persian Gulf countries, Australia, Korea, and Japan; and there are reports that they are trafficked to Europe and the United States. The victims of domestic and international trafficking are targeted for sexual exploitation and forced labor. Some observers estimate that 20 percent of Indonesia’s 5 million migrant laborers have been trafficked. Indonesia is also a transit country for alien smuggling to Australia from various countries, including China, Vietnam, Iraq, and Afghanistan, although it is not clear how many of these persons actually are trafficked ”.*<sup>128</sup>

Adapun tingkatan-tingkatan sistem (*Tier*) adalah sebagai berikut :

1. Tingkatan 1, Negara-negara dengan pemerintah yang sepenuhnya memenuhi standar minimum undang-undang.
2. Tingkatan 2, negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum undang-undang, tetapi melakukan upaya-upaya yang berarti untuk memenuhi standar tersebut.
3. Tingkatan 3, dengan pengawasan khusus: negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum undang-undang, tetapi melakukan upaya-upaya yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dan :
  - a. Jumlah korban perdagangan sangat signifikan atau meningkat secara signifikan ; atau
  - b. Kegagalan memberikan bukti tentang adanya upaya yang meningkat dalam menghentikan bentuk yang berat dari perdagangan manusia pada tahun sebelumnya ; atau

<sup>128</sup> US Department of State, *Trafficking in Persons Report*, Juli 2001,hal 89.

- c. Ketetapan bahwa sebuah negara membuat upaya signifikan untuk memenuhi standar minimum adalah berdasarkan komitmen negara untuk mengambil langkah ke depan pada tahun berikutnya
4. Tingkatan 4, Negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukan hal itu.<sup>129</sup>

Pada tahun itu juga, Megawati selaku presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden RI. No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang salah satu tujuan kuncinya adalah untuk mendorong dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Sasaran dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI. No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, adalah sebagai berikut :<sup>130</sup>

1. Teratifikasinya konvensi tentang kejahatan terorganisir lintas negara dan protokol tentang perempuan dan anak, yaitu protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan penghukuman perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, yakni protokol *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*.
2. Disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.

<sup>129</sup> Amihan Abueva, Situation of Child Trafficking for Sexual Purposes in Southeast Asia, (Medan, Kalingga, January-Februari 2004 , PKPA dan UNICEF, tahun 2004). Hal.16 sebagaimana dikutip Farhana, *Op.cit.* hal.147.

<sup>130</sup> Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (pusdiklat), *Perdagangan Manusia Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan Yang Efektif* ,Op.Cit. hal 63. .sebagaiman dikutip Farhana. *Op.cit.*hal 103

3. Adanya harmonisasi standar internasional terkait perdagangan orang dalam hukum nasional melalui revisi terhadap KUHP, KUHPA, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Keimigrasian, dan Undang-Undang Peradilan HAM.
4. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat pelayanan krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak terutama di daerah beresiko.
6. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10 % per tahun
7. Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran dan penempatan tenaga kerja utamanya dalam penyaluran buruh migrant.
8. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi, reintegrasi sosial terhadap korban.
9. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.
10. Terbentuknya jaringan kerja (*Net Working*) dalam kemitraan baik dipusat maupun di daerah, kerja sama antar negara pada tingkat regional maupun internasional.

Dalam bidang penegakan hukum, Rencana Aksi Nasional (RAN) Perdagangan Orang merumuskan dan menetapkan tugas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara cermat dan profesional, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam tingkat penyidikan, RAN menugaskan kepada institusi Kepolisian untuk membentuk unit khusus untuk menangani kasus perdagangan orang dan melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan bagi para penyidik kasus

perdagangan orang, serta menertibkan lokasi yang rawan dengan kegiatan eksploitasi seksual.<sup>131</sup>

Di tingkat penuntutan, RAN menugaskan kepada Instansi Kejaksaan untuk membentuk unit khusus dalam menangani perkara perdagangan orang dan melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan bagi penuntut umum kasus perdagangan orang dan melakukan penuntutan tinggi terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang dengan keluaran (output) terjadinya penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak.<sup>132</sup>

Dalam tingkat pengadilan, RAN menugaskan kepada pengadilan yaitu Mahkamah Agung untuk membentuk dan melakukan penjatuhan hukuman yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan output terjadinya penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak.<sup>133</sup>

Pengertian dari tindak pidana Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia sering disalah artikan sebagai sesuatu hal yang sama, padahal keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. Pengertian Penyelundupan Manusia dapat ditemukan dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang menyebutkan :

*“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident”*.<sup>134</sup>

*“Illegal entry” shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State.*

Penyelundupan Manusia berarti segala usaha mendapatkan, memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan financial maupun material, dari memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara dimana orang tersebut bukan merupakan warga negaranya atau penduduk tetapnya. Masuk

<sup>131</sup> Farhana, *Op.Cit.* Hal.105

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (pusdiklat), *Perdagangan Manusia Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan Yang Efektif*, Op.Cit. hal 86. sebagaimana dikutip Farhana. *Op.cit.* hal 105

<sup>134</sup> Indonesia pada tanggal 17 februari 2009 telah meratifikasi Protokol PBB melawan penyelundupan Manusia melalui Darat, Laut dan Udara yang merupakan suplemen dari Konvensi Kejahatan Transnasional.

secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk masuk secara legal ke dalam negara tujuan.

Jika disimpulkan, terdapat tiga komponen penyelundupan manusia, yaitu :

1. Aktivitas, pengangkutan atau pemindahan orang melintasi batas negara.
2. Cara, berdasarkan keinginan pribadi, biasanya pendatang ilegal tersebut yang mengontak pelaku penyelundupan manusia untuk mencapai tujuannya.
3. Tujuan, untuk keuntungan pribadi pelaku dengan cara melintas secara ilegal ke negara tujuan .<sup>135</sup>

Dari pengertian diatas, dapat ditarik perbedaaan antar Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :<sup>136</sup>

Tabel 2.2.

Perbedaan Antar Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia

Perihal	Perdagangan Orang	Penyelundupan Manusia
Persetujuan	Korban tidak menyadari akan keseluruhan proses, atau apabila dia menyadarinya, maka seringkali dikarenakan penipuan, atau ancaman kekerasan	Orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses, walaupun proses tersebut melibatkan kondisi berbahaya dan sangat memprihatinkan
Tujuan	Eksplorasi korban, eksploitasi dapat berlangsung sejak korban berada dalam penampungan dan terus berlangsung hingga korban sampai di tempat tujuan	Berakhir di tempat tujuan sesuai dengan keinginan orang yang diselundupkan
Wilayah	Bisa terjadi diluar wilayah negara, atau bias juga terjadi didalam wilayah suatu negara	Kejahatan lintas batas negara

<sup>135</sup> International Organization for Migration (IOM), *Op.Cit.* hal.12.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Pengertian Penyelundupan Manusia sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Sedangkan sanksi pidana bagi penyelundupan manusia sendiri diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Disini dapat dilihat

bahwa sanksi minimal untuk penyelundupan manusia lebih berat daripada sanksi minimal pada perdagangan orang.<sup>137</sup>

### **2.3. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Korban kejahatan sering kali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Biasanya dikaitkan dengan anak-anak, tidak berpendidikan, miskin, tidak kenal hukum, tidak mempunyai perlindungan dan lain-lain. Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang disadari oleh pelaku kejahatan, tetapi ada kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, begitu pula korban tindak pidana perdagangan orang. Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya seperti tenaga kerja Indonesia dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga terjadi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>138</sup>

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota (termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan).<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Bandingkan dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>138</sup> Farhana, *Op.Cit.* hal.154.

<sup>139</sup> Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa “*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*”

Dalam deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan juga menyatakan bahwa :

*“A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm intervening to assist victims in distress or to prevent victimization”.*<sup>140</sup>

Pengertian diatas dapat diterjemahkan, Seorang dapat dianggap korban, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatan dikenai, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah "korban" juga termasuk, bilamana sesuai, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.

Menurut Mardjono, mengenai korban meliputi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenaga kerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.<sup>141</sup>

Muladi menyebutkan definisi korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>142</sup>

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Mardjono Reksodiputro, *beberapa catatan umum tentang masalah korban dalam J.E Sahetapy, Victimologi: sebuah bunga rampai*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), Hal.96-97 sebagaimana dikuti oleh Farhana, *Op.Cit.*Hal.158.

<sup>142</sup> Muladi, *HAM dalam perseptif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya, dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung, Refika Aditama, 2005), Hal.108 sebagaimana dikutip Dikdik M Arief Mansur dan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>143</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah hak warisnya.<sup>144</sup> dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan dan siapa yang bertanggung jawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.<sup>145</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:<sup>146</sup>

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

---

Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2007). Hal.47.

<sup>143</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 angka 4.

<sup>144</sup> Lihat Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pasal 1 angka 5.

<sup>145</sup> Farhana, *Op.cit*.hal.158.

<sup>146</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.cit*, Hal 164

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Adanya pandangan bahwa korban kejahatan hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban diposisikan hanya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana, sudah saatnya untuk ditinggalkan. Begitu pula, pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>147</sup>

Kedudukan korban seakan telah “didiskriminasikan” oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini bersifat *offender oriented*, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera dirubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua arus pemikiran. Pertama, pemikiran bahwa negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau resitusi.

---

<sup>147</sup> Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, tahun 2010). Hal.46.

Kedua, adanya lairan pemikiran baru kedalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis kearah kriminologi kritis.<sup>148</sup>

Dari definisi korban yang telah disebut diatas, kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial. pengelompokan kerugian atau penderitaan tersebut tidak berarti bahwa seorang korban hanya mengalami salah satu kerugian atau penderitaan saja karena pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan penderitaan yang dirasakan sekaligus, termasuk korban tindak pidana orang mengalami beberapa kerugian dan penderitaan sekaligus. Kerugian materil dan juga pendritaan psikis dan fisik. Disamping kerugian yang diderita saat terjadinya tindak pidana juga dapat terjadi kerugian materi setelah tindak pidana terjadi. Kerugian atau penderitaan fisik yang mudah terlihat dari penderitaan yang lainnya. Ini mempunyai dampak yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan luka yang diderita korban.<sup>149</sup>

Korban cenderung akan merasakan penderitaan serius apabila mengalami luka fisik yang berat dan mengganggu aktifitas sehari-hari atau hingga tidak berfungsinya salah satu anggota badan menjadi cacat seumur hidup. Terhadap penderitaan psikis dan sosial korban tindak pidana dapat mengalami trauma atau depresi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dan mengganggu komunikasi dan sosialisasi dalam masyarakat.<sup>150</sup>

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan matabat manusia, juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan (humanistik) secara umum. Karena itu kebijakan hukum yang akan diambil dalam melakukan penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>151</sup>

Apabila penegakan hukum terhadap perdagangan orang akan menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan kemanusiaan/*humanstik*, maka penenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan masalah

---

<sup>148</sup> *Ibid*, Hal.47

<sup>149</sup> *Ibid*.

<sup>150</sup> *Ibid*.

<sup>151</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, Hal.83

kemanusiaan, dan juga pengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang sangat berharga terhadap kehidupan manusia. Penggunaan sanksi pidana secara *humanistic*, tidak berarti bahwa pidana yang dikenakan terhadap pelaku perdagangan orang harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran bagi pelaku akan penghormatan terhadap nilai-nilai dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>152</sup>

Dengan demikian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, yang merupakan keharusan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yang dicita-citakan masyarakat Indonesia dalam proses penegakan hukum. Karena itu membahas kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang, akan berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan korban. Keadaan ini berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang lebih banyak menekankan penegakan hukum dengan cara memberikan pengenaan sanksi terhadap pelaku. Dalam perdagangan orang, lebih banyak dibahas pada sisi korban, karena korban perdagangan orang umumnya tidak hanya menderita secara fisik saja, tetapi juga penderitaan psikis dan sosial.<sup>153</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang secara langsung mengancam dan melanggar integritas korban dan meniadakan sisi kemanusiaannya. Disamping itu perlindungan terhadap saksi-korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan bagi mereka merupakan bentuk profesionalisme aparat penegak hukum atau praktik terbaik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena dalam banyak kasus tindak pidana perdagangan orang, saksi korban merupakan satu-satunya orang yang mengalami seluruh rangkaian kasus sehingga dia merupakan sumber informasi yang paling penting dan akurat. Dengan demikian penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap sikap tindak aparat penegak hukum saat mereka berhadapan dan

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

berurusan dengan saksi-korban. Kesiapan korban untuk melaporkan kasusnya terhadap kepada polisi dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses peradilan pidana akan sangat tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan korban, memberikan perlindungan keselamatan dan menjaga privasi mereka serta membuka kemungkinan bagi pendampingan korban.<sup>154</sup>

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah diberikan dalam bentuk restitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :<sup>155</sup>

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

<sup>154</sup> International Organization for Migration (IOM), *Op.Cit.* hal.33.

<sup>155</sup> Barda Nawawi Arief, SH., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal.61.

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapaun dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang seagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku.<sup>156</sup>

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang dialami korban. Tolok ukur untuk menentukan jumlah besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>157</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan.<sup>158</sup> Dari pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut dapat dilihat bahwa bentuk ganti kerugian yang disebut restitusi itu dalam bentuk uang. Dengan demikian, tujuan ganti rugi, yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang.

Selain restitusi, hak-hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah memperoleh Rehabilitasi seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>156</sup> Farhana, *Op.Cit.* Hal 164.

<sup>157</sup> Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, ( New York: Random House, 1968), Hal 112 sebagaimana dikutip oleh Dikdik. M. Arief Mansur, *Op.cit.*, Hal 167

<sup>158</sup> Lihat pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan Orang yang menyatakan “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat “.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.<sup>159</sup>

Ketentuan mengenai hak-hak korban diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak seorang saksi dan korban adalah :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;

---

<sup>159</sup> Penjelasan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam pasal 44 juncto pasal 33, dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan mengenai hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas dan bahkan diatur juga mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan apabila menungkap kerahasiaan identitas saksi atau korban.<sup>160</sup>

Prinsip-prinsip yang melandasi perlakuan korban mencakup :<sup>161</sup>

1. perlakuan yang benar atau tepat (*correct*), tidak berprasangka buruk dan bila perlu, personal;
2. penyediaan informasi terhadap korban. Informasi harus diberikan dari tahap paling awal dan harus akurat, relevan, dan jelas;
3. penghormatan/penghargaan terhadap privasi pihak korban;
4. jaminan perlindungan keamanan pihak korban: keamanan korban dan keluarga korban serta teman korban harus diutamakan;
5. penyediaan pendampingan dan bantuan apabila mungkin, termasuk perujukan korban pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendampingan korban;
6. pendayagunaan secara maksimal dari semua kemungkinan yang ada, dalam konteks pemeriksaan tindak pidana, untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak korban;
7. adanya kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan bahwa selama proses penanganan perkara, mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan putusan

---

<sup>160</sup> Sanksi pidana terhadap pelaku yang mengungkap identitas saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang adalah dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

<sup>161</sup> International Organization for Migration (IOM), *Op.Cit.* hal 37-38.

pengadilan saksi dan/atau korban beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya untuk melindungi saksi dan korban dari tindak pidana tersebut diwujudkan pemerintah dengan membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tersebut bahwa Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>162</sup>

Pelakuan secara benar atau tepat yang dilandasi penghormatan terhadap martabat korban merupakan unsur penting dalam mengembangkan upaya penanggulangan kasus perdagangan orang secara efektif. Secara konkrit hal ini juga berarti sejauh mungkin menghindari kemungkinan “korban” kejahatan perdagangan orang ditempatkan sebagai ‘tersangka/terdakwa’ dalam kejahatan yang menimpanya. Dalam tingkatan yang lebih umum, penting pula untuk sejauh mungkin memperlakukan korban secara layak sebagai manusia tercakup didalamnya mengakui dan menghargai hak-hak korban sebagai manusia bermartabat, hak untuk memberikan dan mendapatkan informasi, hak untuk mengerti dan dimengerti dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan tindak pidana. Kesemua itu tetap harus ditempatkan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia dan kepentingan umum (hukum pidana), yakni pengungkapan kebenaran (materiil) dan penegakan hukum dan keadilan.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai hak-hak saksi/korban mulai dari hak-hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang tercantum dalam pasal 14.

<sup>163</sup> *Ibid.*

### BAB 3

## PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

### 3.1 Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pengertian penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, disamping istilah-istilah penegakan hukum, terdapat istilah penerapan hukum tapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan.<sup>164</sup>

Penegakan hukum diartikan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian kongkrit.<sup>165</sup> Penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat selalu dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).<sup>166</sup> Upaya untuk melakukan pencegahan secara aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan,<sup>167</sup> merupakan kegiatan penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya.

Menurut Muladi, Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus norma-norma yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dalam hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, kelarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang

<sup>164</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 181.

<sup>165</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum : Pidana Umum & Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta), 2009, hal 43

<sup>166</sup> Chairul Huda, *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian*, dalam kumpulan tulisan *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia), 2010, hal 12

<sup>167</sup> *Ibid*, hal 13

ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).<sup>168</sup>

Di dalam konsep penegakan hukum, menurut Muladi, berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan terhadap pemikiran-pemikiran sebagai berikut<sup>169</sup> :

- a. Pemahaman bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian integral dari kebijakan social (*Social Policy*) yang mencakup dari kebijakan kesejahteraan social maupun kebijakan keamanan social. Politik criminal sendiri merupakan sub sistem dari politik penegakan hukum
- b. Diskresi dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep tentang penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang actual (*Actual Enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat

---

<sup>168</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana, dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal 70. Selanjutnya disebutkan Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti "*The Basic Principles Of The Independence Of Judiciary*, 1985.) yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut diatas.

<sup>169</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit*, hal. 46.

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>170</sup>

Lebih lanjut menurut Jimly, Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by*

---

<sup>170</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diunduh pada tanggal 3 Mei 2012.

*law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>171</sup>

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan undang-undang, namun dapat pula dilakukan dengan cara lain seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran, memperbaiki pola pikir masyarakat hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa :

“salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai salah satu gejala sosial (kemasyarakatan) dengan cara pelaksanaan perundang-undangan pidana oleh Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Sistem Peradilan Pidana bukanlah satu-satunya upaya, karena disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong “ekonomi lemah”, mengurangi pengangguran, perbaikan “daerah kumuh” di kota-kota, dan strategi sosial lainnya.”<sup>172</sup>

Penegakan hukum dengan menggunakan cara selain penerapan undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Menurut penulis upaya penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut tidak hanya berfungsi untuk menceah agar masyarakat tidak terjebak menjadi korban perdagangan orang dan juga berfungsi mencegah masyarakat lainnya menjadi pelaku Tindak Pidana perdagangan orang.

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Law Enforcement* (penegakan hukum), yaitu :

“ *the detection and punishment of violation of the law. This terms is not limited to the enforcement of criminal law. For example, the freedom of information aact contain an exception from disclosure for information complied for law enforcement puspose and furnished in confidence. The exemption of a variety of noncriminal ( such as national security laws)*”<sup>173</sup>

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit*, hal 92.

<sup>173</sup> Henry Campbel Black, Bryan A. Garner (ed) *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn. West Group: 1999) 7<sup>th</sup> Edition-2<sup>nd</sup> Book, Editor in chief. Hal.891 sebagaimana dikutip dari Dikdik

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu :<sup>174</sup>

1. Fungsi hukum secara tradisional atau klasik ;
2. Fungsi hukum secara modern.

Fungsi hukum secara tradisional atau klasik dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>175</sup>

1. Keadilan;
2. Ketertiban.

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan kedamaian dan mengusakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latinnya adalah : "*ius suum cuique tribuere*".<sup>176</sup>

Pada intinya fungsi penegakan hukum adalah sebuah upaya dari penyelenggara negara untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah melalui proses peradilan sehingga seseorang tersebut menyadari dan tidak melakukan lagi perbuatan yang dianggap salah oleh peraturan perundang-

---

M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2007). Hal. 12.

<sup>174</sup> Lili Rasjidi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam jurnal Hukum Padjadjaran Review , *Hukum Responsif* (Bandung, 2005), Volume 1 no.1, hal. 8 891 sebagaimana dikutip dari Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ibid*.

<sup>175</sup> *Ibid*.

<sup>176</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT.Prandnya Paramita, 1996) cetakan kedua puluh enam, terjemahan: MR. Oetarid Sadino. sebagaimana dikutip dari Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ibid*.

undangan. M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai fungsi dari penegakan hukum ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah<sup>177</sup> :

1. Penegakan hukum “secara actual” (*the actual enforcement law*) meliputi kegiatan penyelidikan (*pre-investigation*), penyidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*), pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
2. Efek preventif (*preventive effect*) adalah suatu fungsi dimana penegakan hukum diharapkan mencegah anggota masyarakat untuk melakukan tindak pidana, dimana upaya polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya preventif agar anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana.
3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan, fungsi ini adalah sub-fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan lainnya. Pada tahap inilah kesalahan terdakwa (*determination of guilty*) dibuktikan dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).
4. Fungsi memperbaiki terpidana, fungsi ini pada dasarnya adalah fungsi yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, lembaga kesehatan mental. Tujuan yang utama dari lembaga yang melakukan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana (*to rehabilitate the offender*) agar dapat menjalani kehidupan normal atau dapat kembali ke masyarakat.

### 3.1.1. Penyidikan

Sebagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana terpadu yang populer dengan sebutan Integrated Criminal Justice System (ICJS), komponen penyidikan memegang peranan sangat penting dan krusial. Karena di dalam sistem Integrated Criminal Justice System (ICJS), semua perkara pidana selalu berawal dari hasil penyidikan oleh penyidik. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka-pelaku ke pengadilan. Dengan bukti yang kuat dan

---

<sup>177</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005, hal 90

akurat pula, proses penangkapan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.<sup>178</sup>

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, penyidikan dimulai setelah adanya bukti permulaan yang cukup atau berakhirnya penyelidikan. Dasar penyidikan perkara perdagangan orang :

1. Laporan korban,
2. Laporan keluarga korban,
3. Laporan lembaga swadaya masyarakat,
4. Berita di televisi, media cetak,
5. Laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Semua hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan setelah memenuhi unsur, penyidik melaksanakan penyidikan.<sup>179</sup> Proses penyidikan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui tahapan sebagai berikut<sup>180</sup>:

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Pengeledahan
4. Penyitaan
5. Penahanan
6. Pemeriksaan
  - a. Korban
  - b. Saksi-saksi

<sup>178</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia, Loc. Cit.* Hal 43.

<sup>179</sup> Wawancara Dengan Penyidik Jujuk Purwanto (Penyidik pada unit PPA Sat I Pidum Ditreskrim Polda Jatim), Pada tanggal 26 April 2012.

<sup>180</sup> *Ibid.*

- c. Ahli (BNP2TKI, Depnekerstrans, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ahli Teknologi Informasi, dan lain-lain)
- d. Penyelesaian Berkas Perkara

Dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pelapor sebagai saksi ataupun pelapor sebagai korban, berhak memperoleh kerahasiaan nama dan alamatnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tersebut bahwa dilengkapai dengan sanksi pidana terhadap setiap orang yang memberitahu mengenai kerahasiaan identitas saksi atau korban dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>181</sup>

Penulis berpendapat bahwa keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Keterangan korban harus diproses secara professional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat. Laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum yang merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Jika penyidikan dihentikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) dan memberikan kepada korban. Jika korban keberatan atas dihentikannya penyidikan, maka berdasarkan pasal 77 (a) juncto pasal 79 KUHP, korban berhak mengajukan pra peradilan.

Dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban berhak untuk meminta ganti rugi, jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang tersedianya upaya hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau merujuk korban kepada lembaga atau organisasi yang dapat membantu korban mengajukan tuntutan ganti rugi. Awal pengumpulan informasi tentang kerugian yang diderita korban

---

<sup>181</sup> Lihat pasal 44 juncto pasal 33 dan pasal 24 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan kesediaan pelaku (tersangka atau terdakwa) untuk memberikan ganti rugi ada di tangan penyidik. Untuk itu, penyidik menyertakan atau melampirkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), informasi yang berhubungan dengan kerugian materil dan immaterial yang diderita korban.<sup>182</sup>

Pasal 30 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<sup>183</sup> Pencantuman pasal tersebut mirip dengan apa yang termuat dalam pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>184</sup> Namun apa yang terjadi dilapangan, penyidik akan selalu mencari keterangan saksi lain yang dapat menerangkan tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka karena jika hanya satu saksi saja yaitu saksi korban tanpa disertai keterangan saksi lain, walaupun disertai alat bukti lain perkara tersebut akan kesulitan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.<sup>185</sup>

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan pada pasal 29 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, alat bukti yang dipergunakan selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :<sup>186</sup>

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

<sup>182</sup> Farhana, *Op.Cit.* Hal 131.

<sup>183</sup> Bandingkan dengan pasal 185 ayat 2 KUHP yang menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

<sup>184</sup> Pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI nomor 95 tahun 2004, nomor menyatakan “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban sajastelah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

<sup>185</sup> Wawancara Dengan Penyidik Jujuk Purwanto *Ibid.*

<sup>186</sup> Lihat dan bandingkan dengan pasal 184 KUHP.

b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :<sup>187</sup>

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 44 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang untuk menjadikan barang bukti elektronik sebagai barang bukti yang dapat mengakomodasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan pada pasal 29 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa segala informasi yang diterima secara optik ataupun data yang terekam secara elektronik dimungkinkan untuk menjadi alat bukti guna mendukung pembuktian baik pada proses penyidikan maupun, penuntutan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan namun dibatasi atas izin Ketua Pengadilan dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan bukti

---

<sup>187</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara nomor 58 tahun 2008.

permulaan yang cukup.<sup>188</sup> Lebih lanjut, ketika penyidik menduga terdapat rekening dari seseorang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka penyidik berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Harta kekayaan yang di blokir tersebut tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Namun tidak disebutkan secara spesifik apakah Selain melakukan pemblokiran, penyidik pada tingkat penyidikan juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut penulis, penyidik juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila penyidik memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia. Walaupun izin tersebut kemungkinan akan sangat menguras waktu sedangkan proses penyidikan sendiri sangat terbatas waktunya.

Dari definisi sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan penyidikan sesungguhnya hanya satu hal, yakni untuk mendapatkan alat bukti guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan atas tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka. Karena esensi dari sidang di pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa adalah untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangka (pelaku)nya. Dengan demikian, secara umum, penyidikan sesungguhnya juga bertujuan untuk mencapai beberapa fungsi penting berikut :

1. Untuk mengidentifikasi korban agar dibedakan dari pelaku;
2. Untuk memperoleh barang bukti;
3. Untuk menemukan saksi;

---

<sup>188</sup> Lihat pasal 31 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Untuk menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu tindak pidana; dan
5. Untuk mengidentifikasi, menemukan, menangkap dan menahan tersangka (pelaku) tindak pidana, serta menghukumnya.<sup>189</sup>

Maka dari itu, kemampuan untuk mengenali dan menganalisa tindak pidana terhadap serangkaian fakta dan kemampuan untuk memilah tindak pidana ke dalam unsur-unsur merupakan keterampilan yang penting bagi para penegak hukum, terutama para penyidik, dalam rangka pengumpulan bukti tindak pidana yang akurat dan valid. Karena tindak pidana selalu terdiri dari unsur-unsur (atau bagian-bagian), yang mana setiap unsur bagian (bagian) dari tindak pidana tersebut harus terbukti ada, guna membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Karena dari unsur-unsur (atau bagian-bagian) itulah para penegak hukum merasa yakin bahwa :<sup>190</sup>

- a. Perbuatan yang sedang dipertimbangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum
- b. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Ditemukan adanya niat dan unsur-unsur mental untuk melakukan tindak pidana (bila diperlukan).

Menurut pendapat penulis, teknik penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), namun ada beberapa hal yang belum diatur didalam KUHAP tetapi diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu terkait perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, perluasan alat bukti dan pengaturan mengenai kerja sama dalam hal penanganan korban.

---

<sup>189</sup> Robert C barlow II dkk, *Memerangi Perdagangan Manusia: Panduan Untuk Penegakan Hukum*, Modul Pelatihan bagi Polri yang disusun dan diedit oleh Tim Program Trafficking, *US Department of Justice International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP)* Hal.89. sebagai mana dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*, Op.Cit. Hal. 44.

<sup>190</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Loc, Cit.* hal.47.

### 3.1.2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>191</sup> Pada perkara Tidak Pidana Perdagangan Orang, proses penuntutan pada dasarnya tetap menggunakan prosedur yang sama sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara (KUHAP).

Tahapan proses penuntutan adalah :<sup>192</sup>

1. Menerima berkas perkara, tersangka dan barang bukti (penerimaan tahap 2).
2. Membuat surat dakwaan.
3. Melimpahkan berkas perkara ke PN, disertai dengan surat dakwaan.

Dalam tahap penuntutan ini Jaksa diharapkan sering melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Penyidik dan Pengadilan, dalam rangka menyatukan persepsi dan misi penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya dapat membina hubungan informal yang harmonis, yang dapat ditindak lanjuti dengan konsultasi informal dengan hakim sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>193</sup>

Kendala yang kemungkinan timbul yang akan dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah jika akan melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan orang asing. Dikarenakan para jaksa diminta jika hendak menahan pada Tahap II agar melaporkan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) berdasarkan ketentuan dalam Surat JAMPIDUM No. : B-21/E/07/1999 tgl. 14-7-1999.<sup>194</sup>

<sup>191</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 KUHAP.

<sup>192</sup> Wawancara dengan Jaksa Lila Yurifa Prihasti, SH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Gresik, pada tanggal 8 mei 2012.

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*

Setelah penuntut umum menerima penyerahan perkara tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti), maka penuntut umum, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisisnya, dapat bersikap :<sup>195</sup>

1. Jika hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1) KUHAP).
2. Jika hasil penyidikan dinilai
  - a. tidak cukup bukti atau
  - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
  - c. perkara ditutup demi hukum yaitu terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP), perkaranya ne bisin idem (pasal 76 KUHP), perkaranya daluwarsa atau verjaring (pasal 78 KUHP), perkara delik aduan dicabut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (pasal 75 KUHP, pasal 284 ayat (4) KUHP);

Penuntut umum menghentikan penuntutan dengan membuat surat ketetapan. Isi surat ketetapan diberitahukan kepada tersangka, dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat RUTAN (kalam tersangka di tahan), penyidik dan hakim (pasal 140 ayat (2) KUIHAP).

3. Melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
  - a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
  - b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain
  - c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada

---

<sup>195</sup> *Ibid.*

hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (pasal 141 KUHAP).

4. Melakukan pemisahan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang diterima, yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP tersebut diatas (pasal 142 KUHAP)

Dalam hal Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat pelimpahan perkara memuat hal-hal :<sup>196</sup>

- a. Nomor register dan tanggal yang dibuat oleh penyidik dalam perkara terdakwa (dengan identitas lengkap), penjelasan tentang tanggal penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, jenis tahanan.
- b. Pertimbangan penuntut umum bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah diancam dengan pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal yang disebut dalam surat dakwaan. Pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan negeri yang disebutkan nama pengadilan negerinya.
- c. Dengan mengingat pasal 137 jo pasal 143 jo pasal 81 jo pasal 152 KUHAP
- d. Penetapan untuk melimpahkan perkara terdakwa (disebut namanya) ke pengadilan negeri (sebut nama pengadilan) dengan acara pemeriksaan biasa dan meminta untuk segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan.
- e. Permintaan agar ketua pengadilan negeri menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi. Di samping itu juga

---

<sup>196</sup> *Ibid.*

permintaan untuk mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa

- f. Surat pelimpahan perkara diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum
- g. Turunan surat pelimpahan perkara disampaikan kepada penyidik, terdakwa atau penasihat hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada tingkat penuntutan penuntut umum berwenang untuk memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menurut pendapat penulis, secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar pada tingkat penuntutan antara Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dengan KUHAP, namun terdapat aturan internal yaitu dalam Surat JAMPIDUM No. : B-21/E/07/1999 tgl. 14-7-1999 jika penuntut umum akan melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan warga asing. Seringkali, hal ini merupakan kendala yang harus dihadapi oleh Penuntut Umum dikarenakan keputusan izin akan dilakukan penahanan atau tidak oleh atasan seringkali memakan waktu yang lama dikarenakan banyaknya surat yang masuk. Meskipun penuntut umum yang menangani perkara lebih tahu keadaan lapangan mengenai kasus yang ditanganinya, tidak menjadikan ia mempunyai diskresi dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkaranya dikarenakan hampir semua tindakan yang akan dilakukan harus berdasarkan izin baik dari atasan langsung maupun dari pusat.

### **3.1.3. Persidangan**

Pasal 28 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 menyatakan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang

ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri anatar lain dengan :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari 2 jenis acara pemeriksaan :
  - 1.1 Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
  - 1.2 Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan tata cara pemeriksaan-pemeriksaan tersebut pada dasarnya terletak pada :<sup>197</sup>

- a. Segi jenis tindak pidana yang diadili.
- b. Segi mudah atau sulitnya pembuktian suatu perkara pidana.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.<sup>198</sup> Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut.

” Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, rata-rata ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan juga denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam pemeriksaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa karena perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai pembuktian yang sulit. Persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan dapat pada sidang yang terbuka untuk umum dan juga tertutup untuk umum jika korbannya adalah anak-anak dan melibatkan

<sup>197</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006).Hal.199.

<sup>198</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika), 2008, hal 238.

perkara-perkara perdagangan orang untuk praktik pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, terlepas apakah korban telah dewasa atau masih anak-anak .<sup>199</sup>

Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Pendamping lainnya ini antara lain adalah psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga.<sup>200</sup> Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang ,melibatkan dirinya dengan cara menerima salinan Berita Acara di setiap tahap pemeriksaan.<sup>201</sup>

Bagi orang yang mengalami, mendengar atau melihat langsung suatu tindak pidana, menjadi saksi adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang.<sup>202</sup> Seorang saksi yang telah dipanggil yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk dihadapkan ke pengadilan.<sup>203</sup> Bagi saksi yang menolak untuk menghadiri persidangan dapat dikenakan pidana, Penegasan ini diatur dalam Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP.<sup>204</sup> Saksi yang hadir di persidangan tidak boleh saling berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum sidang, hal ini dimaksudkan agar keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain tidak saling terpengaruh atau bercampur.<sup>205</sup> Sebelum keterangannya didengar di depan persidangan, saksi wajib dulu mengucap

---

<sup>199</sup> Lihat pasal 39 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>200</sup> Pasal 35 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>201</sup> Pasal 35 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>202</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit, hal 169.

<sup>203</sup> *Ibid*, hal 170

<sup>204</sup> Lihat Pasal 159 Ayat (2) KUHAP : Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

<sup>205</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.Cit, hal 172

sumpah atau janji berdasarkan agama dan keyakinannya, sumpah ini bukan hanya diterapkan pada saksi namun juga kepada ahli.

Namun terdapat kekhususan dalam pemeriksaan saksi dan korban dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang membedakan dengan ketentuan hukum acara tersebut diatas. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimungkinkan melakukan persidangan secara teleconference apabila saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berbeda dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) KUHAP dimana hakim mewajibkan seorang saksi untuk hadir dalam sidang di pengadilan melalui pemanggilan yang sah dan apabila saksi tidak dapat hadir maka hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan secara paksa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, dalam melakukan persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk delik TPPO yang menyangkut kesusilaan dan korbannya anak-anak. Perlakuan khusus terhadap saksi korban umumnya tidak ada, kecuali secara psikologis majelis hakim menilai membutuhkan penanganan khusus ( tetap dalam koridor hukum acara/KUHAP).<sup>206</sup> Menurut penulis dalam menerapkan perlakuan khusus terhadap korban merupakan tindakan yang harus dilakukan secara pro aktif mulai dari penyidik sampai oleh JPU dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis pada saat melimpahkan perkara Tindak Pidana Orang ke Pengadilan karena Penyidik dan kemudian Jaksa Penuntut Umumlah, Penegak hukum yang mengetahui secara langsung bagaimana keadaan korban.

Ketakutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dikonfrontir dengan tersangka atau terdakwa bukanlah suatu hal yang dapat dipandang ringan dan diabaikan begitu saja oleh Jaksa Penuntut Umum. Hendaknya diusahakan untuk tidak mempertemukan korban dengan terdakwa secara langsung selama proses pemeriksaan pengadilan, untuk melindungi saksi-korban dari intimidasi terdakwa. Selama menunggu sidang

---

<sup>206</sup> Wawancara Dengan Hakim Mario Parakas, SH dari Pengadilan Negeri Arga Makmur yang dilakukan penulis via Blackberry Messenger pada tanggal 2 juni 2012

pengadilan, saksi-korban harus ditempatkan di ruang tunggu yang terpisah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harus ada pengaturan waktu masuk dan keluar sidang yang berbeda antara saksi-korban dengan terdakwa. Di samping itu harus disediakan penjagaan sewaktu saksi-korban keluar-masuk ruang sidang. Jika terdapat cukup bukti bahwa kehadiran terdakwa dapat mempengaruhi kesaksian saksi-korban atau dapat mengganggu ketenangan batin saksi-korban, maka saksi korban harus didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.<sup>207</sup>

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa sedangkan dalam pasal 173 KUHAP menyatakan Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 43 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 menyatakan Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Secara khusus perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa tujuan diberikannya perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan adalah rasa aman pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut diberikan sejak penyelidikan dan berakhir berdasarkan :

1. Saksi dan/ atau korban meminta untuk dihentikan.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.

---

<sup>207</sup> International Organization for Migration (IOM), *Loc.Cit.* hal.45.

3. Saksi dan/atau korban melanggar kesepakatan tertulis.
4. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/ atau korban tidak membutuhkan lagi perlindungan.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dimungkinkan saksi tidak hadir di persidangan ketika saksi merasa dirinya dibawah ancaman yang begitu besar. Pada kondisi seperti ini dimungkinkan bagi saksi untuk memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan didepan pejabat yang berwenang. dan ditandatangani.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" sehingga anak yang masih dalam kandungan pun sudah dapat dimungkinkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di persidangan dilaksanakan antara lain :<sup>208</sup>

1. Hakim dan jaksa tidak memakai toga atau baju dinas
2. Sidang dilakukan secara tertutup
3. Korban anak wajib didampingi oleh : orang tua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya.
4. Pemeriksaan korban anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa
5. Atas persetujuan hakim, pemeriksaan terhadap korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan menggunakan alat perekam dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum)

Dalam melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara Tindak Pidana Perdagangan orang, Penuntut Umum terikat dengan ketentuan internal yaitu surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM),

---

<sup>208</sup> Lihat pasal 38 ,39 dan 40 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

Nomor : B-394/E/EJP/7/ 2003 Tgl 30 Juli 2003. Teknis penyampaian rencana tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>209</sup>

1. Rencana Tuntutan seyogyanya sudah diterima di Kejaksaan Agung minimal 4 (empat) hari sebelum dibacakan;
2. Jawaban yang selama ini diterima melalui Surat atau Faximile dirubah untuk menjaga kerahasiaannya menjadi sebagai berikut :
  - 1.1. Proses Rentut yang sudah selesai sementara waktu disimpan oleh Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum;
  - 1.2. Jawaban akan disampaikan Direktur Penuntutan 1 (satu) jam sebelum sidang dimulai melalui telepon pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
  - 1.3. Setelah dibacakan baru jawaban dengan surat atau Faximile dikirimkan pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan

Dalam persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenal adanya peradilan *in absentia*.<sup>210</sup> Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, kemudian hadir dalam sidang yang sekarang, namun masih belum memasuki acara putusan, wajib diperiksa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan. Putusan yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemda, atau diberitahukan kepada kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>209</sup> Wawancara Dengan Jaksa Lila Yurifa Prihasti, SH, *Ibid*.

<sup>210</sup> Lihat Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, (Jakarta : Timpani), Cetakan Pertama, 2010, hal 4, dijelaskan bahwa *In Absentia* berasal dari bahasa latin *Absentia* berarti tidak hadir, menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin "*in absentia*" atau "*absentium*", yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti "dalam keadaan tidak hadir" atau "ketidakhadiran". Dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentie*. Istilah *In Absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan "*In Absentia*", tercantum dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi "apabila terdakwa setelah dipanggil dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*In Absentia*)

### 3.1.4. Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Hukum acara (KUHAP) memberi definisi tentang putusan (vonnis) sebagai berikut :<sup>211</sup>

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pada dasarnya, kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu tindakan hukum apabila dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. tindakan hukum tersebut dapat berupa putusan pidana yang memuat suatu hukuman pidana atau sanksi yang merupakan aspek penting untuk menyelesaikan suatu perkara dan bagian dari kepastian hukum. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya dan sekaligus dapat menentukan apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh terdakwa. Putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHAP dan undang-undang lain menentukan lain. undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menganut kekhususan dalam pembacaan putusan, artinya pembacaan putusan dapat dilakukan tanpa menganut hukum acara yang berlaku. dalam hal ini putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa yang kemudian diumumkan oleh

---

<sup>211</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 KUHAP

penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai pengaturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenal adanya perumusan lamanya sanksi pidana dengan batas minimum dan batas maksimum, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikenal adanya restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>212</sup>

**Tabel 3.1.**

**Bentuk dan Jenis Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pasal	Tindak Pidana	Pidana min	Pidana Maks	Denda/tambah/atau	Pidana Tambahan
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
7 ayat (1)	Perdagangan yang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+120-800 juta rupiah	-
7 ayat (2)	Perdagangan Orang yang	5 tahun	Seumur hidup	+200 juta-5 milyar	-

<sup>212</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

	mengakibatkan kematian			rupiah	
8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara	4 tahun	20 tahun	+120-800 juta rupiah	Pemberhentian tidak hormat
9	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tetapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+40-240 juta rupiah	-
10	Membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
11	Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
12	Menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah	-
15	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi: untuk pengurusan dan untuk korporasi	3 tahun	15 tahun	+120-600 juta rupiah, 300 juta – 1 milyar, 800 juta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencabutan izin</li> <li>b. perampasan kekayaan</li> <li>c. pencabutan status badan hukum</li> <li>d. pemecatan pengurus</li> <li>e. pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi</li> </ul>

					bidang usaha yang sama
16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+160-800 juta rupiah	-
17	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak	4 tahun	20 tahun	+160-800 juta rupiah	-

Sumber : Farhana<sup>213</sup>

Tabel diatas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat pidana minimum yang harus dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan di dalam KUHP tidak terdapat pengaturan pidana minimum.

Selain perbedaan dalam sanksi pidana, terdapat pula perbedaan lain antara putusan dalam tindak pidana biasa dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.<sup>214</sup>

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2007, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengalami penderitaan luar biasa karena telah kehilangan harga diri, dihindangi perasaan malu dan rendah diri. Dalam kondisi demikian, mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immaterial mungkin dapat sedikit mengurangi

<sup>213</sup> Farhana. *Op, Cit.* Hal 134-135.

<sup>214</sup> Lihat pasal 48 ayat 3 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

penderitaannya.<sup>215</sup> Oleh karena itu para aparat penegak hukum (diawali dari penyidik) pada waktu menerima laporan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, harus memberitahukan kepada pelapor/saksi korban akan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil dan/atau immaterial berupa restitusi.<sup>216</sup>

Pemberian restitusi tersebut diatas, menurut ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 berupa :

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>217</sup>

Apabila restitusi yang telah dicantumkan dalam putusan hakim tidak dapat dipenuhi sampai dengan melampaui batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 maka pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<sup>218</sup>

<sup>215</sup> International Organization for Migration (IOM), *Loc.Cit.* hal.51.

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Dalam penjelasan pasal 48 ayat 2 huruf d Undang-undang nomor 21 tahun 2007, yang dimaksud kerugian lain adalah :

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku

<sup>218</sup> pasal 50 Undang-undang nomor 21 tahun 2007

### **3.2 Analisa Putusan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Pada pembahasan ini penulis akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan dengan menganalisa beberapa putusan pengadilan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **1.2.1 Analisa Putusan atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun**

Berdasarkan putusan nomor : 421\_K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tuntutan pidananya pada tanggal 2 September 2010, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu membuat putusan nomor 342/Pid.B/2010/PN.BKL tanggal 28 September 2010 dengan amar putusan pada intinya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 123/Pid.2010/PT.BKL tanggal 15 Desember 2010 yang pada intinya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu mengenai lamanya pidana penjara terhadap terdakwa Susi Binti Sarimun dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang menghendaki terdakwa tersebut dihukum sesuai perbuatannya karena telah merusak masa depan saksi korban.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan nomor 421\_K/Pid.Sus/2011 atas nama terpidana Susi Binti Sarimun dengan pertimbangan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memeratkan dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Susi Binti Sarimun bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang diputuskan tanggal 17 Maret 2011.

Terhadap putusan tersebut, analisis penulis adalah bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa Susi Binti Sarimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan adalah sudah tepat jika hanya ditinjau dari Substansi hukumnya. Namun Menurut penulis, putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan karena tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini kontradiktif dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding dan Kasasi yang memuat tentang

putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, penulis melihat Jaksa Penuntut Umum juga Kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.<sup>219</sup> Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum sehingga dalam putusannya majelis hakim juga tidak dapat memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut, korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban padahal dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 telah diakomodir kepentingan korban mulai dari pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini perlakuan yang baik terhadap korban harus diutamakan aparat penegak hukum dengan memberikan perhatian ketika seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melapor dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.

---

<sup>219</sup> Penjelasan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **1.2.2. Analisa Putusan atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur.**

Berdasarkan putusan nomor : 1490\_K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua melanggar pasal 12 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tuntutan pidananya pada tanggal 2 April 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan nomor 1717/Pid.B/2010/PN.TK tanggal 7 April 2009 dengan amar putusan pada pokoknya berbunyi menyatakan terdakwa Tia Purdiana Alias Dona binti Pur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut.

Atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan pada pokoknya bahwa pengadilan negeri Tanjung Karang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan nomor 1490\_K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut

Umum dalam memori kasasinya berhasil membuktikan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan eksploitasi terhadap seorang anak yang rentan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tindakan eksploitasi dianggap terjadi meskipun saksi korban tidak menyatakan keberatannya seperti terjadi pada saksi korban dalam perkara *a quo*. Dalam tindak pidana perdagangan orang unsur persetujuan korban tidak menentukan karena biasanya persetujuan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena biasanya korban dalam keadaan rentan secara ekonomi seperti yang dialami korban dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena saksi korban harus membayar sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali hubungan seks yang dilakukan korban dengan tamu di wisma milik terdakwa;
3. Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan alat bukti *visum et repertum* yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan.

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor. 1717/Pid.B.2008/PN.TK, tanggal 7 April 2009 dan mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Tia Purdiana alias Dona binti Pur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”telah melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang diputuskan tanggal 31 Agustus 2010.

Terhadap putusan tersebut, menurut analisis penulis adalah bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tia Purdiana alias Dona binti Pur secara substansi hukum tidak tepat. Karena putusan tersebut hanya memenuhi batasan minimum khusus pemidanaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 yaitu minimal 3 tahun penjara sedangkan dalam pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4, jika dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga penulis berpendapat Majelis hakim dalam memutus dan menghukum terdakwa sangat ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim dirasa tidak secara maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap korban. Majelis Hakim, dalam proses penegakan hukum sebagai penegak hukum, dirasa kurang menggali dan memahami apa yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Penulis juga berpendapat, penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut tidak dilakukan secara tepat dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena tidak menimbulkan efek preventif (melihat bahwa korban adalah anak-anak dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 mengamanatkan adanya pemberatan apabila korban adalah anak-anak).

Selain sanksi pidana tersebut diatas yang dirasa penulis kurang memenuhi rasa keadilan, Putusan tersebut juga tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2007. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada penyidik. Dalam hal ini perlindungan hak-hak korban tidak diutamakan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari penyidik, jaksa dan majelis hakim dalam proses penegakan hukumnya. Kurangnya koordinasi antara sesama

penegak hukum mulai dari penyidikan sampai dengan proses persidangan dianggap penulis sebagai salah satu sebab tidak terpenuhinya hak-hak korban seperti hak untuk mendapatkan restitusi . perlindungan korban seakan-akan agak dikesampingkan dan penegak hukum hanya mengejar kepastian hukum dalam hal penyelesaian perkara.

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban bertitik tolak pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PKDRT yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah oleh sikap penegak hukum yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan itulah yang diterapkan

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. Pada dasarnya definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang dewasa ini mengacu pada Protokol Palermo yang merupakan sebuah perjanjian internasional. Protokol tersebut merupakan sebuah perangkat hukum yang mengikat dan mewajibkan bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya termasuk Indonesia. Dari protokol Palermo tersebut, dapat ditarik sebuah definisi baku mengenai Perdagangan orang yaitu pengerahan, pengangkutan, atau pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh. Dengan mengacu pada protokol Palermo tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Secara normatif, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tersebut merupakan sebuah prestasi karena kebijakan formulasi dengan membuat aturan baru pada unsur-unsur

tindak Pidana Perdagangan Orang, menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sedangkan akibat yang menjadi syarat mutlak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diuraikan secara lebih jelas. Selain itu, hasil kriminalisasi dalam undang-undang tersebut mencakup perluasan subjek pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak terbatas hanya pelaku perorangan namun juga diatur mengenai pelaku korporasi walaupun sampai saat ini pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana masih belum ada kasus konkrit yang diajukan ke pengadilan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana apapun.

2. Perlindungan terhadap korban merupakan unsur terpenting dalam Undang-undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbeda dengan KUHAP yang tidak mendefinisikan korban secara tegas, Undang-undang 21 tahun 2007 memuat banyak ketentuan mengenai definisi korban sampai dengan bentuk-bentuk perlindungan korban melalui hak-hak yang dimilikinya dalam suatu proses peradilan. Perhatian terhadap korban dipandang sebagai kerangka utama dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban merupakan hal yang patut dicermati karena dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menggunakan hukum acara (KUHAP) yang sudah banyak memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak tersangka- terdakwa. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun terdapat ketentuan yang diperluas seperti perluasan alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan dan ketentuan mengenai sidang *in absentia*. Penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang secara riil dilapangan masih berorientasi terhadap KUHAP yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka-terdakwa sehingga kurang memperhatikan hak-hak korban.

3. Meskipun dalam Undang-undang 21 tahun 2007 diatur mengenai ketentuan yang memuat 1 (satu) keterangan saksi saja sudah cukup apabila disertai dengan alat bukti lainnya (pasal 30 Undang-undang 21 tahun 2007) tetapi para aparat penegak hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan masih menganut asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur secara tegas dalam hukum acara (KUHAP) pasal 185 ayat (2). Mardjono berpendapat bahwa bukan berarti satu saksi tidak dianggap sebagai saksi, namun satu saksi tersebut kurang berarti jika tidak terdapat alat bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa yang dinyatakan oleh saksi. Lebih lanjut, ketentuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi seringkali tidak diperhatikan oleh para penegak hukum kita karena dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara daripada keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban atas penderitaannya yang menjadi objek perdagangan orang. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari budaya kerja aparat penegak hukumnya. Sehingga sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya kerja oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Budaya kerja dalam penyelesaian perkara yang masih terfokus pada hukum acara yang sama yang telah diterapkan berulang-ulang walaupun diatur ketentuan yang baru. Sehingga walaupun sebagus apapun substansi Undang-undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika budaya dari para penegak hukumnya masih terpatri keinginan yang hanya didasarkan untuk mengedepankan kepastian hukum dengan menyelesaikan perkara secepat-cepatnya namun kurang memperhatikan asas keadilan terhadap korban maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif karena Sistem hukum dapat berjalan dengan baik jika semua unsur mulai dari lembaga hukum, substansi dan budaya hukumnya saling mendukung dan melengkapi. Menurut penulis dalam melakukan


penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia kurang mengedepankan kepentingan korban namun hanya sekedar untuk penyelesaian perkara. Hak-hak korban yang dijamin oleh Undang-undang 21 tahun 2007 seringkali tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan kurang berani untuk melakukan terobosan-terobosan dalam bidang hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dalam hal ini korban.

#### 4.2. Saran

1. Pada Jaksa Penuntut Umum diharapkan memiliki perhatian lebih kepada korban dengan memperhatikan berkas perkara yang diterimanya apakah dalam berkas perkara tersebut penyidik telah melakukan pemenuhan hak-hak korban. Dalam hal ini JPU diharapkan lebih pro aktif berkoordinasi dengan penyidik dalam mengembangkan petunjuk untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.
2. Dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim diharapkan mampu membuat terobosan, misalnya walaupun dalam persepektif hakim, tuntutan adalah sama halnya dengan putusan, sebagai produk hukum yang menilai segala fakta yang terjadi di persidangan, namun jika tuntutan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat (dalam hal ini korban) maka hakim diharapkan mampu membuat putusan yang melebihi dari tuntutan JPU dikarenakan perbedaan tentang pidana apa yang semestinya dijatuhkan tidak memiliki implikasi secara hukum (meskipun atas tuntutan tersebut, putusan tetap harus mengutip dan mempertimbangkannya).
3. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat beberapa kelemahan yang perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, seperti perlu ditambahkannya aturan mengenai penyelidikan dikarenakan pada tahap penyelidikan tersebut merupakan titik yang sangat krusial dimana saksi korban pertama kali melaporkan apa yang dialaminya sehingga laporan tersebut nantinya akan menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi

penegak hukum untuk dapat mengetahui kronologis peristiwa pidana yang terjadi mulai dari bagaimana peristiwa itu bermula sampai mengarah kepada pihak yang melakukan.

4. Agar tiap instansi penegak hukum, dimulai dengan penyidik untuk meningkatkan profesionalitas dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan sehingga dalam melakukan proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat menjamin hak-hak korban (misalnya hak untuk mendapatkan restitusi yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50) yang telah termuat dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena titik awal pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah saat korban berani melaporkan apa yang dialaminya kepada penyidik.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Apeldorn. L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. (MR. Oetarid Sadino. Penterjemah). PT.Prandnya Paramita. 1996. cetakan keduapuluh enam.
- Arief. Barda Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana : Persektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung :Bina Cipta. 1996.
- Bonger. W.A. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta:PT. Pembangunan. 1982.
- Canu. Jean. *Sejarah Amerika Serikat*. terjemahan Nany Suwondo dan Anni Postma. Jakarta : Pustaka Rakya, 1953.
- Dirdjosisworo. Sardjono. *Respon Terhadap Kejahatan*. Bandung: STHB Press, 2002.
- Effendy. Marwan. *Peradilan In Absensia dan Koneksitas*. Jakarta : Timpani. Cetakan Pertama. 2010.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- Friedman. Lawrence M. *American Law*. New York: W.W Norton and Company. 1984.
- . *American Law*. New York: W.W Norton and Company, 1984. (Wishnu Basuki Penerjemah). Jakarta: PT. Tatanusa. 2001.
- Gultom. Elisatris dan Dikdik M Arief Mansur *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Garner. Bryan A. Henry Campbel Black, (ed) *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn. West Group: 1999) 7<sup>th</sup> Edition-2<sup>nd</sup> Book, Editor in chief.
- Hadisuprpto. Paulus. *Delikuenasi Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang : Bayumedia Publishing. 2008.
- Hamzah. Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986.
- . *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cet-1, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.

- . *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed.2, Cet-5, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hatta. Moh. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum : Pidana Umum & Pidana Khusus*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 2009.
- Huda. Chairul *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian*. dalam kumpulan tulisan *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. 2010.
- Huijber. Theo. *Filsafat Ilmu Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Yayasan Kanisius, 1982.
- Lamintang. P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya, dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Refika Aditama, 2005
- . *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, dalam Penegakkan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh. Jakarta, Rineka Cipta, 1987.
- Nuraeny. Henny *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rahardjo. Satjipto *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rasjidi. Lili *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam jurnal Hukum Padjadjaran Review (Volume 1). *Hukum Responsif* .Bandung. 2005.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.

-----*. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.

-----*. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.

Rosenberg. Ruth *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. 2003

Sadli. Saporinah. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Saleh. Roeslan *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta : Aksara Baru. 1979.

Sahetapy. J.E. *Victimologi: sebuah bunga rampai*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 1987.

Schafer. Stephen *The Victim and Criminal*. New York: Random House, 1968.

Soekanto. Soerjono *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers. 2002.

Syafaat. Rachmad. *Dagang Manusia*, cetakan 1. Jakarta: Laperra Pustaka Utama. 2003.

Thamrin. Husni, Muhadar dan Edi Abdullah. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, tahun 2010.

Zulfa. Eva Achjani dan Topo Santoso. *Kriminologi*. Edisi 1. Jakarta : PT RajaGrafindo. 2009.

## II. MAKALAH

Abueva. Amihan. *Situation of Child Trafficking for Sexual Purposes in Southeast Asia*. Medan, Kalingga, January-Februari 2004. PKPA dan UNICEF. tahun 2004.

Annotated Guide to the UN Trafficking Protocol.

Barlow II. Robert C dkk. *Memerangi Perdagangan Manusia: Panduan Untuk Penegakkan Hukum*. Modul Pelatihan bagi Polri yang disusun dan diedit oleh Tim Program Trafficking. *US Department of Justice International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP)*.

Departemen Kehakiman AS. Kantor Pengembangan. Asisten dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (OPDAT) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI. *Perdagangan Manusia dan Undang-undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan Yang Efektif*. 2008.

Global Programme Against Trafficking in Human Beings. *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*. New York, United Nations publication, 2006.

International Organization for Migration (IOM), *Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta. International Organization of Migration. 2009.

Puslitbang Hukum dan Peradilan. *Naskah Akademik: Trafficking Perdagangan Manusia*. Jakarta. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. tahun 2007.

Sahetapy. D Elfina . Materi Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Perdagangan orang oleh Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hotel Fortuna, 29 Nopember 2011.

Suhaidi, *Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Orang*. Disampaikan pada Lokakarya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasi UU No. 21 Tahun 2007. bertempat di Garuda Plaza Hotel Medan. Kamis. 10 Mei 2007.

Sumaryoto. Sri Redjeki Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan . sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Jakarta. 28 juli 2003.

### **III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 1946, LN RI Nomor 76, TLN RI Nomor 3209.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 76, TLN RI Nomor 3209.

Indonesia . *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU nomor 39 tahun 1999, LN RI Nomor 208. TLN RI Nomor 3886.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU Nomor 23 tahun 2004. LN RI Nomor 95, TLN RI Nomor 4419.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. UU nomor 27 tahun 2004. LN RI Nomor 114. TLN RI Nomor 4425.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006, LN RI Nomor 64, TLN RI Nomor 4635.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU nomor 21 tahun 2007, LN RI nomor 58. TLN RI Nomor 4720

RUU KUHP tahun 2008

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU nomor 11 tahun 2008, LN RI nomor 58. TLN RI Nomor 4883

Indonesia. *Undang-Undang tentang Keimigrasian*. UU Nomor 6 tahun 2011. LN RI nomor 52.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### IV. INTERNET

<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, diunduh pada tanggal 1 maret 2012

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, diunduh pada tanggal 11 Maret 2012

[www.gaatw.org](http://www.gaatw.org). diunduh pada tanggal 14 maret 2012

[www.chanrobles.com/republicactno9208.html](http://www.chanrobles.com/republicactno9208.html), *Phillipne Anti-Trafficking in Persons Act of 2003*, diunduh dari tanggal 7 april 2012

[www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002/10680/htm](http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002/10680/htm), US Department of State, *Trafficking in Persons Report*, Juli 2001. diunduh dari tanggal 17 april 2012.

<http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,,,THA,4a546ab42,0.html>, Thailand, *The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008)* diunduh pada tanggal 27 April 2012 Lihat the *Annotated Guide to the UN Trafficking Protocol*,